

**IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA ANAK PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DIPERSIDANGAN**



Disusun Oleh:

RANDY YUDHA PERMANA

No. Mahasiswa: 19410280

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2023

**IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA ANAK PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DIPERSIDANGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

Disusun Oleh:

RANDY YUDHA PERMANA

No. Mahasiswa: 19410280

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2023




**IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA ANAK PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI PERSIDANGAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 14 Desember 2023



Yogyakarta, 4 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Fuadi Isnawan, S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA ANAK PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI PERSIDANGAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahman nirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Randy Yudha Permana

No. Mahasiswa : 19410280

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA ANAK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PERSIDANGAN

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli/Orisinal, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya

terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal 4, September 2023

Yang membuat pernyataan,



(RANDY YUDHA PERMANA)

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. . Selain itu juga untuk mengetahui menganalisa mekanisme penanganan pelaku pidana yang sudah dewasa namun memiliki usia mental anak. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara, kemudian diolah secara deskriptif dan hasilnya disajikan dalam bentuk teks naratif. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Aspek penanganan Anak disabilitas dalam persidangan, antara lain penyediaan pendamping Anak disabilitas dalam persidangan, penentuan usia Anak, aksestabilitas Anak disabilitas dalam persidangan, proses pelaksanaan diversi dan proses pemeriksaan Anak disabilitas dalam persidangan. Dalam melakukan penanganan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan akan tetapi saat melakukan pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan dari ahli serta menggunakan pendekatan humanis terhadap Anak dan pada saat pemeriksaan dalam menggali fakta tetap memperhatikan keadaan dan kondisi pelaku dengan tetap memperhatikan pendapat dari pendamping yang mempunyai keahlian khusus tentang psikologi pelaku sehingga asas kepentingan terbaik bagi Anak terpenuhi. Mekanisme penanganan pelaku pidana yang sudah dewasa namun memiliki usia mental anak adalah dengan menggunakan tatacara hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP namun dilakukan dengan pendampingan dari ahli yang berkompeten sehingga penanganan terhadap pelaku dengan usia mental anak dapat optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan Pelaku dan Korban.

Kata Kunci: Usia Anak, Penyandang Disabilitas Intelektual dan Berhadapan dengan Hukum

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Randy Yudha Permana
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 16 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Karangkejèn MG III No 1003, Brontokusuman,
Mergangsan, Kota Yogyakarta 55153
7. Alamat Asal : Karangkejèn MG III No 1003, Brontokusuman,
Mergangsan, Kota Yogyakarta 55153
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Agus Permata Prabujaya
Pekerjaan : Swasta
 - b. Nama Ibu : Nenden Rika Puspitasari
Pekerjaan : PNS
Alamat Orang Tua : Karangkejèn MG III No
1003, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta 55153
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap
 - b. SLTP : SMP Negeri 3 Purbalingga
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - d. PT : Universitas Islam Indonesia

9. Organisasi : HMI

10. Hobby : a. Olahraga lari

b. Menonton Film/MMA

HALAMAN MOTTO

“Dan (ingatlah) ketika Kami Mengambil janji dari Bani Israil, Janganlah Kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali Sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang”.

(Q.S. Al-Baqarah: 83)

“When Allah Is With You Nobody Can Beat You, Nobody, You Have To Believe This”

#Khabib Nurmagomedov

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini Penulis Persembahkan kepada

Papa dan Mama saya

Teteh Ayu, Kak Akbar, Kakak Iya

Keluarga Besar Saya

Sahabat-sahabat saya

Ibu dan Bapak Dosen

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Almamater Universitas Islam Indonesia

Dan kepada semua yang telah mendoakan dan membantu untuk menyelesaikan Tugas

Akhir saya

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa Syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh alam semesta dan juga salam serta shalawat kepada junjungan besar kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi dengan judul ***“IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA ANAK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIPERSIDANGAN”*** judul ini ditulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tugas Akhir ini dapat selesai karena bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan dorongan dari orang-orang yang mendukung saya dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Dengan begitu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang memberikan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini.

1. Papa dan Mama sebagai kedua orang tua yang telah mendoakan penulis dan memberikan dorongan untuk terus menyelesaikan Tugas Akhir hingga mendapatkan gelar (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Ridwandi, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., dan Bapak Syarif Nur Hidayat, S.H., M.H.,

selaku Dosen Penguji Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga di sela-sela kesibukannya sebagai dosen.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersedia menyumbangkan ilmu pengetahuannya yang kelak menjadi bekal pengalaman penulis di lingkungan sosial masyarakat.
5. Jajaran Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi terkait akademik selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga yang telah banyak sekali membantu penulis atas masukan dan saran dalam tugas akhir penulis
7. Ibu Dr.Riya Novita, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Painan yang juga telah banyak membantu sekaligus memberikan saran dan masukan dalam tugas akhir penulis.
8. Kepada Ibu Nurul Sa'adah Andriani selaku Direktur SAPDA Yogyakarta yang telah banyak memberikan bantuan guna penelitian penulis dalam tugas akhir.
9. Teruntuk semua Teman-teman penulis yang saling support dan mendoakan serta berjuang Bersama untuk menyelesaikan Tugas Akhirnya masing-masing.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis berharap kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi akan mendapatkan balasan syafaat oleh Allah SWT. Penulis beryakinan dalam penulisan Skripsi masih terdapat kekurangan dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka dengan adanya saran dan kritik dari semua pihak agar penulis dapat lebih baik lagi dalam hal penulisan. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pengesahan Skripsi Setelah Ujian Pendadaran	iv
Abstrak.....	v
Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Definisi Operasional.....	33
H. Metode Penelitian.....	35
I. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II TINJAUAN TENTANG ANAK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIPERSIDANGAN.....	43
A. Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	43
B. Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum	47

C.	Prosedur Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	52
D.	Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	54
E.	Ketidak Mampuan Bertanggungjawab.....	57
F.	Pemidanaan Anak dalam Perspektif Islam.....	60
BAB III PENANGANAN TERHADAP PELAKU PIDANA DENGAN USIA MENTAL MASIH ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.....		62
A.	Penanganan Terhadap Pelaku Pidana Dengan Usia Mental Masih Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	62
B.	Mekanisme Penanganan Pelaku Pidana Yang Sudah Dewasa Namun Memiliki Usia Mental Anak.....	119
BAB IV PENUTUP.....		132
A.	Kesimpulan.....	132
B.	Saran.....	133
Daftara Pustaka.....		134
Lampiran.....		137

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.1 Regulasi anak berhadapan dengan hukum dan penyandang disabilitas.....	68
2.	Tabel 3.2 Perkara-Perkara Anak dengan Disabilitas Intelektual.....	111
2.	Tabel 3.3 Perkara-Perkara Orang Dewasa dengan Disabilitas Intelektual.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak terkadang memiliki keterlibatan pada peristiwa pidana, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup si anak. Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berhadapan Dengan Hukum anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Apung Herlina menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau

3. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Begitupula anak sebagai korban ataupun saksi di persidangan yang tentunya memiliki perlindungan hukum tersendiri, dan tindakan sendiri untuk menanganinya. Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana, korban tindak pidana, atau saksi suatu tindak pidana. Dengan demikian pendekatan yang diberikan kepada masing-masing kategori anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah berbeda.

Setiap anak memiliki perkembangan intelektual nya sendiri secara berbeda-beda. Perkembangan merupakan perubahan yang terus menerus dialami, tetapi ia menjadi kesatuan. Perkembangan berlangsung dengan perlahan-lahan melalui masa demi masa.² Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa.³ Hal ini dipengaruhi oleh faktor hereditas (keturunan/pembawaan), dan faktor lingkungan.⁴

Masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fisik, psikis, perilaku dan cara

¹ Apong Herlina, Dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta. Hlm 17

² Zulkifli L, 2006, *Psikologi Perkembangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.13

³ Syamsul Yusuf L.N. 2013, *Perkembangan Peserta Didik*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.1

⁴ Syamsu Yusuf LN, 2009, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 31.

berfikir. Pada masa kanak-kanan ini, anak mudah sekali meniru setiap perkataan atau perbuatan yang disampaikan oleh seseorang. Dengan demikian seorang anak bisa saja berhadapan dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana tanpa disadari, karena perkataan atau perbuatan si anak tidak difikirkan secara matang ataupun hanya meniru setiap perkataan atau perbuatan yang disampaikan oleh seseorang. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini membedakan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan orang dewasa yang juga melakukan tindak pidana.

Selain penanganan yang berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pola penanganan yang berbeda juga harus diterapkan terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Menurut John C. Maxwell sebagaimana dikutip oleh Sugiono, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.⁵ Menurut IG.A.K Wardani anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak usia pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu

⁵ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance'* (2014) 1 Indonesia Journal of Disability Studies 20, hal. 21

yang positif, dapat pula yang negatif.⁶

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.⁷ Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas

Seorang anak penderita disabilitas intelektual adalah anak yang terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Anak dalam kondisi tersebut tentunya tidak dapat disamakan dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Menurut Kartono dan Gulo *Down syndrome* adalah suatu kondisi abnormal pada diri manusia yang ditandai oleh berbagai abnormalitas fisik, termasuk keterbelakangan mental yang berat; disebabkan oleh munculnya satu kromosom

⁶ Igak Wardani, 2008, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Universitas Terbuka, Jakarta, hal. 34

⁷ Bagir Manan dkk., 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal.140-152.

ekstra dari kedua puluh satu pasang kromosomnya.⁸

Kasus tindak pidana yang dilakukan anak difabel sebetulnya dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya. Keunikan dan kekhasan terlihat adalah inovasi penyidik dalam memahami informasi yang diberikan tersangka, dan korban guna mengungkap suatu tindak pidana. Barda Nawawi Arif dan Muladi menyatakan bahwa :

Pendekatan *khusus* dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak ini sering terungkap di dalam berbagai pernyataan antara lain;

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan (*Juvenile offender*) janganlah di pandang sebagai seorang penjahat.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum dan bersifat degradasi mental.⁹

Permasalahannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan acuan yang lebih kongkrit mengenai penentuan usia anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dipersidangan, padahal sudah seharusnya pendekatan yang lebih khusus digunakan dalam menangani anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dipersidangan. Sedangkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa, Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau

⁸ Bandi Delphie, 2005, *Bimbingan Konseling Untuk Perilaku Non-Adaptif*, Bani Quraisy, Bandung, hal. 30.

⁹ Barda Nawawi, dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 14.

c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Penentuan usia anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dipersidangan belum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun saat ini lebih mengarah pada usia biologis bukan usia mental, padahal seorang anak disabilitas intelektual secara nyata memiliki keterbatasan berfikir dan nalar sama seperti anak dibawah usia biologis dibawahnya. Misalnya saja seorang anak disabilitas intelektual yang usianya 17 tahun, berperikelakuan seperti anak usia 8 tahun. Begitupula akibat hukum terhadap penentuan usia anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dipersidangan terhadap perbuatannya. Apabila anak disabilitas intelektual tersebut berhadapan dengan hukum di samakan usianya seperti usia biologis, maka penentuan pemberian hukuman akan menjadi tidak adil, karena didasarkan pada usia anak normal 17 tahun, sedangkan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak.

Penelitian ini untuk meneliti penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pemeriksaan persidangan di Pengadilan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu penulis juga mengkaji mekanisme penanganan pelaku pidana yang sudah dewasa namun memiliki usia mental anak. Dalam hal ini penulis membandingkan kondisi yang sebaliknya, yaitu penanganan pelaku pidana yang sudah dewasa namun memiliki usia mental anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh melakukan penelitian skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA ANAK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIPERSIDANGAN**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak?
2. Bagaimana mekanisme penanganan pelaku pidana yang sudah dewasa namun memiliki usia mental anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penanganan pelaku pidana yang sudah dewasa namun memiliki usia mental anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian tentang penentuan usia anak disabilitas intelektual yang

berhadapan dengan hukum dipersidangan memberikan sumbangan pemikiran dan Ilmu pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang penentuan usia anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dipersidangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi dalam menjawab kendala dalam akibat hukum penentuan usia anak penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum dipersidangan bagi pemerintah ataupun lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini dapat di lihat dan dibandingkan dengan beberapa judul penelitian yang hampir sama antara lain:

1. Yuli Anggi Kartini, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Difabel Yang Melakukan Pencabulan (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2018
2. Adinda Putri, Problematika Penanganan Kasus Asusila Terhadap Anak Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi), Program Studi (S1) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang tahun 2021

Penelitian Yuli Anggi Kartini bertujuan untuk untuk mengetahui analisis terhadap putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RAP. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan hukum yang dipakai untuk anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam hal terjadinya kasus pencabulan terhadap anak ini terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang mana pencabulan ini dilakukan oleh Muhammad Iman Siregar yang berusia 17 tahun yang memiliki keterbelakangan intelektual di kenakan penjara 2 tahun 7 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Maka berdasarkan Undang-Undang diatas seorang anak yang menderita difabel tidak dapat di hukum melainkan harus diberi perlindungan khusus atau direhabilitasi.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama mengkaji anak disabilitas dalam proses persidangan/ peradilan. Namun memiliki perspektif dan tujuan penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengkaji penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penulis tidak mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap anak difabel yang melakukan pencabulan secara khusus, namun mengkaji mekanisme penanganan pelaku pidana yang

sudah dewasa namun memiliki usia mental anak.

Penelitian Adinda Putri mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kasus korban asusila anak disabilitas di Pengadilan Negeri Purwodadi dalam Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd dan hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam proses persidangan tindak pidana terhadap Pelaku Korban Asusila Anak disabilitas di Pengadilan Negeri Purwodadi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa : Penegakan hukum dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Pwd telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hambatan-hambatan selama proses persidangan, antara lain: a) Saksi Korban merupakan disabilitas tuna wicara, b) Hakim dalam memeriksa keterangan saksi korban harus menggunakan translator, c) Terdakwa dan saksi korban merupakan bapak dan anak tiri, d) Sarana atau fasilitas zoom kurang mendukung.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian Adinda Putri. Penelitian penulis tidak mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kasus korban asusila anak disabilitas, namun hanya mengkaji penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak disabilitas intelektual. Dengan demikian hasil penelitian yang akan disusun penulis juga berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Hukum Mengenai Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai berikut :

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita lindungi karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Maka dari pada itu anak memerlukan dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan ber-akhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan dari kejahatan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.¹⁰

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation*

¹⁰Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, UPN Press, Jakarta, hal. 1-3.

Convention on The Right of The Child tahun 1989, aturan standar minimum PBB mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak dan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Secara nasional definisi anak menurut perUndang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.¹¹

Menurut Nicholas McBala, dalam buku *Juvenile Justice Sistem*, mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.¹² Menurut Zakariya Ahmad Al Barry yang dikutip oleh Maidin Gultom, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Apabila anak megatakan bahwa ia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Apabila sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun.¹³

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation*

¹¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama. Bandung, hal. 33.

¹² *Ibid.*, hal. 36.

¹³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung, hal. 31.

Convention on The Right of The Child tahun 1989, aturan standar minimum PBB mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak dan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.¹⁴

Menurut Nicholas McBala, dalam buku *Juvenile Justice Sistem*, mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.¹⁵

Menurut Zakariya Ahmad Al Barry yang dikutip oleh Maidin Gultom, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Apabila anak megatakan bahwa ia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Apabila sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun.¹⁶

Menurut Hilman Hadikusuma yang dikutip oleh Maidin Gultom mengatakan bahwa manarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya

¹⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama. Bandung, hal. 33.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁶ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung, hal. 31.

walaupun belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin.¹⁷

2. Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Disabilitas

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak dalam keadaan tertentu itu akan mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang

¹⁷ *Ibid.*, hal. 32.

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sebelum lahirnya Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Konvensi ini berdasar pada empat prinsip, antara lain suara anak di dengar dan kepentingan baik bagi anak. Selain itu, secara tegas Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Konsekuensinya, sejak itu Indonesia tunduk pada ketentuan internasional. Namun kenyataan, terjemahan resmi negara tentang KHA, Indonesia belum pernah mempublikasikannya, adapun yang tersebar dipublik itu adalah terjemahan lepas. Padahal amanah bagi negara, agar KHA tersosialisasi dengan luas adalah selain dengan menterjemahkan ke dalam bahasa resmi Negara, juga ke berbagai bahasa lokal dan minoritas. Kelalaian ini yang kemudian menjadi simpul utama gagalnya penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, kewajiban Negara Pihak untuk memberikan pelatihan tentang KHA kepada orang tua, guru, tenaga kesehatan, tenaga sosial, aparat hukum, pejabat, pembuat dan pengambil keputusan.

Dalam bahasa hukumnya KHA merinci kewajiban Negara Pihak untuk memenuhi 31 hak anak. Ketiga puluh satu hak anak ini

dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. *Pertama*, hak dan kebebasan sipil; *Kedua*, lingkungan keluarga dan pemeliharaan alternatif; *Ketiga*, kesehatan dan kesejahteraan dasar; Keempat, pendidikan, kegiatan liburan dan budaya; dan *Kelima*, perlindungan khusus.

Untuk mempercepat terimplementasinya KHA di tingkat kota pada masing-masing Negara Pihak, UNICEF memperkenalkan *Child Friendly City* pada Konferensi Kota Istanbul, 1996. Inti dari inisiatif ini adalah mengarahkan pada transformasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang ramah anak. Pada konferensi ini, Indonesia mengirimkan delegasi dengan biaya mahal. Seperti delegasi-delegasi yang dikirimkan pada pertemuan Internasional lainnya, mereka setibanya di tanah air tidak menindaklanjuti hasilnya, walaupun sekedar sosialisasi. Intinya, kita hanya berani menandatangani sebuah kesepakatan, tetapi takut mengimplementasikan. *Fobia* yang mendasar adalah penerjemahan dan pendanaan.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23

Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.

Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif pada anak. Negara Indonesia harus berfikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.¹⁸

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia

¹⁸ Marlina, *Op cit.*, hal. 1

yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁹

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang memiliki perlindungan dan perlakuan secara setara dalam hukum. Disini Perlindungan Hukum memiliki arti yaitu perlindungan terhadap harkat maupun martabat dan juga pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan pengaturan hukum dari kesewenangan. Dalam Undang-

¹⁹ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 67.

undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) sudah diatur mengenai perlindungan hukum tentang hak penyandang disabilitas. Namun, dalam kenyataannya mereka tetap diremehkan oleh sebagian kelompok masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 1 angka 15, menentukan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

c. Pasal 2, menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- 1) non diskriminasi;
- 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

d. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

e. Pasal 16, menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

f. Pasal 17, menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- g. Pasal 17, menentukan bahwa: Pasal 18, menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- h. Pasal 59, menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya ber-kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain-nya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- i. Pasal 64, menentukan bahwa:
 - 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
 - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang

menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Terdapat beberapa hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam suatu persidangan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang

objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, apabila telah dilakukan proses penjatuhan hukuman, maka menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, hak anak antara lain :

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan

g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas memiliki berbagai ragam disabilitas. Ragam disabilitas yang ada dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik. Ragam Penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 28 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Hal ini kemudian juga di jadikan kewajiban dalam Pasal 29 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan

bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa:

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang

Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Kemudian pada Pasal 32 disebutkan pula bahwa, Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap

berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

3. Tinjauan Hukum Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.²⁰ Menurut Romli Artasasmita dalam Setya Wahyudi, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.²¹

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

UU SPPA telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

²⁰ Setya wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.14

²¹ *Ibid.*, hal. 15

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Sistem Peradilan Anak

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* para ahli hukum antara lain:²²

- a. Hagan membedakan pengertian "*Criminal justice system*" dan "*Criminal Justice Process*". "*Criminal Justice System*" adalah inerkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu

²² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 3-5.

- putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
- b. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.
 - c. Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s enforcement*”.

Pendekatan sistem peradilan pidana tidak menggunakan perspektif normatif, melainkan perspektif manajemen dalam peradilan pidana, yang menekankan saling berhubungan dari masing-masing unsur lembaga penegak hukum, bagaimana mekanisme bekerja dan pengaruh dari masing-masing yang berperan dalam penegakan hukum tersebut sekaligus dampak dari keseluruhan hasil dari penegakan hukum itu, dengan demikian pendekatan sistem lebih diutamakan.²³ Sebagaimana lazimnya bahwa suatu sistem memiliki sifat dan ciri-ciri tertentu yang dengan ciri-ciri tersebut membedakan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Demikian halnya dengan sistem peradilan pidana memiliki beberapa karakteristik yang mencirikan sistem peradilan pidana itu sendiri.²⁴

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum pidana formal di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya

²³ Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif “Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, AntonyLib, Kerjasama dengan LPSH, Yogyakarta, hal. 64.

²⁴ Achmad Ali, 1996, *Menguk Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, hal. 315.

yang terlalu formal apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehubungan dengan itu dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam penerapan sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek. Sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.²⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan hanya suatu proses pengadilan, namun juga mengatur proses-proses lain sebelum dan sesudah masuk ke pengadilan.

²⁵ *Ibid.*, hal. 21.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa definisi sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

“Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).²⁶

Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah suatu aturan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi pada penelitian ini mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan dalam menerapkan suatu aturan hukum.

2. Penentuan Usia

Arti kata penentuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pe.nen.tu.an [n] proses, cara, perbuatan menentukan; penetapan; pembatasan (arti dan sebagainya). Penentuan dalam penelitian ini memiliki arti menetapkan, atau menggunakan sesuatu dengan suatu analisis khusus yang mengacu pada penentuan usia atau

²⁶ Mulyadi, 2015, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 45

umur anak.

3. Anak Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan kurangnya keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang anak dengan disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam dua bidang, yaitu fungsi Intelektual dan perilaku adaptif. Fungsi Intelektual dikenal juga sebagai IQ (*Intelligence quotient*), fungsi intelektual mengacu pada kemampuan seseorang untuk belajar, bernalar, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Perilaku Adaptif adalah keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, berinteraksi dengan orang lain, dan menjaga diri sendiri.

4. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak berhadapan dengan hukum merupakan ruang lingkup dari anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

5. Persidangan

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan. Proses ini mengacu pada proses peradilan pidana khususnya pada tahap adjudikatif, yaitu pemeriksaan perkara yang dilaksanakan oleh Pengadilan.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²⁷ Penelitian yuridis

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.37.

normatif ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Peraturan perundang-undangan yang diteliti antara lain UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU NO 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan dan SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

²⁸*Ibid.*, hal. 93.

mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁹ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian pada kasus-kasus penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *Preskripsi*, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya.³⁰ Penelitian mencoba menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum mengenai penanganan usia

²⁹*Ibid.*, hal. 135

³⁰*Ibid.*, hal 91.

anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum di dalam persidangan serta pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan Anak penyandang disabilitas Intelektual yang berhadapan dengan hukum.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.³¹ Sumber data sekunder yang digunakan Penulis antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu diperoleh melalui peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi lain yang sesuai dengan pokok masalah penelitian yang diajukan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU NO 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang

³¹*Ibid.* hal 280

perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

- 3) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 4) PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan,
penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi
Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- 6) SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020
Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersumber langsung dari kepustakaan, doktrin maupun referensi ilmiah yang relevan dengan penelitian atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier/ non hukum yakni bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan

sebagainya.³²

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Adapun dasar pemilihan lokasi tersebut karena sudah cukup representatif dan sudah cukup lengkap untuk memperoleh data primer yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, inventarisasi dokumen, lalu data tersebut dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan kesatuan yang utuh.³³

6. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data yang sudah diolah dalam uraian teks narasi. Penyajian teks naratif ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Bahan hukum diurai atau disajikan secara menyeluruh dan sistematis dalam bentuk teks *naratif* sesuai dengan kebutuhan analisa namun tidak menghilangkan *substansi* yang terkandung

³² *Ibid.*, hal. 114

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13

dalam bahan hukum tersebut. Sedangkan bahan hukum primer diinventarisasi dan diperjelas dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh penjelasan yang tepat.

7. Metode Analisis Data

Metode Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.³⁴

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang membuat kerangka berpikir untuk menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Isinya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Memuat tentang tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *op cit*, hal 250

Peneliti akan membagi bahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai kajian-kajian atau kepustakaan dari penelitian.

BAB III : Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB IV : Memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG ANAK PENYANDANG DISABILITAS

INTELEKTUAL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

DIPERSIDANGAN

A. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* (JD). Pengertian *Juvenile Delinquency* secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari kata *Juvenile* dan arti kata *Delinquency*. *Juvenile* memiliki arti yang sama dengan *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak), ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, di mana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

Delinquency ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* dan status *delinquency offence*. *Criminal delinquency offence* atau *Juvenile crime*, contohnya, pembunuhan, perampokan, sergapan dan pencurian. Status *delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan layak dari suatu orangtua, wali, atau penjaga/wali; tak mau patuh, tidak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan dan pelanggaran hukum minum minuman keras. Di beberapa negara, perilaku status *delinquency offence* diserahkan kepada lembaga pembina kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan kepada lembaga Pembina

kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana anak. *Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain lain.³⁵

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³⁶

Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* adalah:

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.³⁷

Menurut A. Merril *Juvenile Delinquency* dirumuskan sebagai berikut:

“A child classified as delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that become or ought to become the subject of official action”

(Seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya

³⁵ Setya Whyudi, *Op. Cit.*, , hal. 29.

³⁶ Kartini Kartono, 1001, *Kenakalan Remaja*, Reinka Cipta, Jakarta, hal. 10.

³⁷ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hal. 40.

sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).³⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah: “Suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.” Pengertian tersebut cenderung mengarah pada kenakalan anak dibandingkan dengan kejahatan anak. Kecenderungan dalam pengertian ini karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Mengartikan *Juvenile Delinquency* sebagai kenakalan anak dapat diimplikasikan berimbas negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya.³⁹

Kenakalan dalam diri seorang anak atau remaja merupakan perkara yang lazim terjadi. Tidak seorang pun yang tidak melewati tahap / fase negatif ini atau sama sekali tidak melakukan perbuatan kenakalan. Masalah ini tidak hanya menimpa beberapa golongan anak atau remaja di suatu daerah tertentu saja. Dengan kata lain, keadaan ini terjadi di setiap tempat, lapisan dan kawasan masyarakat.

Bentuk kenakalan anak atau remaja terbagi mengikuti tiga kriteria, yaitu : “kebetulan, kadang-kadang, dan habitual sebagai kebiasaan, yang menampilkan tingkat penyesuaian dengan titik patahan yang tinggi, medium dan rendah. Klasifikasi ilmiah lainnya menggunakan penggolongan tripartite, yaitu :historis, instinktual, dan mental. Semua itu dapat saling berkombinasi. Misalnya berkenaan

³⁸ Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hal. 30.

³⁹ *Ibid*, hal. 30.

dengan sebab-musabab terjadinya kejahatan instinktual, bisa dilihat dari aspek keserakahan, agresivitas, seksualitas, kepecahan keluarga dan anomali-anomali dalam dorongan berkelompok”.⁴⁰

Adapun macam dan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja dibedakan menjadi beberapa macam :

1. Kenakalan biasa.
2. Kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal.
3. Kenakalan khusus.⁴¹

Ad. 1. Kenakalan biasa.

Adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya.

Ad. 2. Kenakalan yang menjurus pada tindakan Kriminal.

Adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang merupakan perbuatan pidana, berupa kejahatan yang meliputi : mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain sebagainya.

⁴⁰ Kartini. Kartono, 1990. *Psikologi Umum*. CV Mandar Maju, Bandung, hal. 47.

⁴¹ Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hal. 45.

Ad. 3. Kenakalan Khusus.

Adalah kenakalan anak atau remaja yang diatur dalam Undang- Undang Pidana khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (Money Laundering), kejahatan di internet (Cyber Crime), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.

B. Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁴²

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

⁴² Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 83

3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁴³

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak pidana
3. Saksi suatu tindak pidana⁴⁴

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak

⁴³ Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, hal. 17

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 43

⁴⁵ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hal.2

dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi

13. Memeroleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memeroleh pendidikan;
15. Memeroleh pelayanan kesehatan;
16. Memeroleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:⁴⁶

1. Prinsip pertama : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
2. Prinsip kedua : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal.
3. Prinsip ketiga : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

⁴⁶ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hal. .31

4. Prinsip keempat : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Prinsip kelima : Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Prinsip keenam : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian.
7. Prinsip ketujuh : Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma- cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Prinsip kedelapan : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Prinsip kesembilan : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Prinsip kesepuluh : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

C. Prosedur Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku - pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Terdapat 3 (tiga) tahap peradilan anak, tahap pertama, mencakup pencegahan anak dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Tahap kedua, ditandai anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana. Tahap ketiga, resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.

Terkait dengan penanganan anak yang tersangkut masalah hukum, Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 59 sudah menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Bentuk yang

diberikan adalah perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Secara lebih detil hal ini dijelaskan pada Pasal 64 yang terdiri dari 16 ayat penjelas yaitu:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum ;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. Pemberian pendampingan orang tua / wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Pemberian advokasi sosial
- l. Pemberian kehidupan pribadi
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan, dan

- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Secara tegas perundangan di atas juga mendorong penegakan keadilan restoratif dimana proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sistem peradilan yang demikian (*restoratif*) meliputi:

- 1) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
- 2) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan
- 3) pembinaan pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

D. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada dua asas yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengemukakan pendapatnya bahwa undang-undang adalah sumber dari hukum

pidana, sehingga yang disebutkan didalam undang-undang dapat dipidana dan sebaliknya, apa yang tidak tercantum dalam peraturan-peraturan itu tidak dapat dipidanakan.⁴⁷

Asas kesalahan menyebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan karena sengaja atau karena kealpaan. Menurut pendapat Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tergantung adanya unsur kesalahan atau tidak pada saat melakukan perbuatan tersebut. Artinya seseorang yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi pidana, begitu pula sebaliknya jika tidak terbukti melakukan kesalahan tentu tidak dapat dipidana.⁴⁸

Dalam undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak adalah anak yang sudah berusia 12 tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Mengenai sanksi yang diberikan terhadap anak ditetapkan berdasarkan perbedaan umur yaitu untuk anak yang belum mencapai umur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, hal ini disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1), selebihnya sampai umur 18 tahun dijatuhkan pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa apabila seorang anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun melakukan tindak pidana akan tetap diadili di persidangan anak. Sanksi yang dapat diberikan terhadap anak dibawah umur yang telah terlibat dalam perkara pidana adalah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang ini, yaitu berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

⁴⁷ Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010. Hml. 39

⁴⁸ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, bandung, 2009. Hlm. 69

Sanksi dalam pidana dalam kasus anak diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, dan ayat (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah pidana pokok dan tambahan. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, pidana pokok dapat berupa :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat Pasal 71 ayat (2) UU SPPA. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Perkembangan dan perubahan membawa beberapa aspek kehidupan dalam berbagai tujuannya telah mengalami pergeseran mengarah pada terlindunginya

berbagai kepentingan serta dapat tercapai kepentingan itu dengan baik tanpa harus mengorbankan kepentingan lainnya. Dalam hukum pidana pada umumnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia serta melindungi kepentingan masyarakat dan Negara.⁴⁹

E. Ketidak Mampuan Bertanggungjawab

Secara teoritis, dalam hukum pidana terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.⁵⁰

Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) salah satu alasan penghapus pidana adalah "Tidak mampu bertanggung jawab". Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Pasal 44 menggambarkan dengan jelas atas suatu kondisi seseorang pelaku tindak

⁴⁹ Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 83

⁵⁰ Lucky Raspati, *Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Dan Penerapannya Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Kajian Vol 18 No.1 Marct 2013 Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI, hal. 60

pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Kanter dan Sianturi mengatakan, seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bila mana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:
 - a. tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporer);
 - b. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu' idiot, imbecil dan sebagainya); dan
 - c. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ refiexe beweging, melindur/*slaap wandel*, mengigau karena demam/*koorfs*.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b. dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵¹

Ukuran umum yang dipakai untuk menentukan mampu atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan adalah pada ukuran kedewasaan orang normal pada umumnya. Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sutrisna menyatakan adanya tiga macam kemampuan dari ukuran kedewasaan tersebut, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengerti dan memahami maksud dari tindakan yang dilakukannya;
2. Menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang diinginkannya dengan sadar.⁵²

Pasal 44 KUHP bertolak pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat.

⁵¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *A sas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penenpannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal. 249.

⁵² Van Hemef dalam I Gusti Bagus Sutrisna, dKk. 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 79.

Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab yaitu dengan mempergunakan penafsiran secara terbalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan keadaan seperti ditentukan tersebut.

Ketentuan Pasal 44 KUHP tentang cacat kejiwaan sesungguhnya ingin menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena, meminjam kata-kata Aristotles, "*A person deserued to be excused when he was unaware he was doing wrong (ignorance) or when he was unable to control himself (compulsion)*". Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan ketentuan Pasal 44 KUHP merupakan *legal device for excusing a defendant on the basis of his mental illness*.⁵³ Dibenarkannya secara hukum tindakan ini lebih didasarkan kepada fakta bahwa tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, karena hal tersebut di samping tidak menimbulkan efek jera juga tidak menimbulkan *defterent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat kejiwaan lainnya).

⁵³ Lawrie Reznick, 1997, *Evil or Ill? Justifying the Insanity Defence*, Routledge, London, hal. 10.

F. Pemidanaan Anak dalam Perspektif Islam

Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah dan suci. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua untuk dititipkan. Seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka dan pemerintah untuk mencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal.

Apabila anak melakukan suatu kenakalan atau tindak kejahatan maka perlu adanya penegakan hukum yang tepat bagi mereka, karena keadaan fisik dan psikis anak yang belum cakap dalam pertanggung jawaban terhadap hukum. Sementara menurut hukum pidana Islam seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa (*mukallaf*) dan sehat akalnya.

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.⁵⁴

Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar

⁵⁴ Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Moh. Din, *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Syah Kuala, Volume 3, No. 3, Agustus 2015 - 12

bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.⁵⁵

Tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia *akhil baligh*. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.⁵⁶ Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori *fiqh*, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).⁵⁷

Ulama fikih sepakat mensyaratkan akil balig dalam kasus pidana. Para fukaha kecuali Syiah Imamiyah sepakat menyatakan bahwa anak yang belum balig tidak dapat dijatuhi hukuman, karena perbuatannya belum dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) dan mereka harus disayangi. Menurut ulama Syiah Imamiyah, anak yang belum *baligh* jika melakukan tindak pidana tetap dijatuhi hukuman bila anak telah melakukannya berulang kali. Misalnya mencuri, untuk yang pertama kali dimaafkan, untuk yang kedua kali diberi peringatan.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Abdurrahman I Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 16

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 165

⁵⁸ Abdul Azis Dahlan (et. al), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 1222

BAB III

**PENANGANAN TERHADAP PELAKU PIDANA DENGAN USIA
MENTAL MASIH ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN
TERBAIK BAGI ANAK**

A. Penanganan Terhadap Pelaku Pidana Dengan Usia Mental Masih Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Negara Indonesia Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak harus dimaknai sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.⁵⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan hak terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu: a). perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b). pemisahan dari orang dewasa; c).

⁵⁹ Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Press Release: RUU Tentang Perubahan Atas Uu No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak*, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/138/press-release-ruu-tentang-perubahan-atas-uu-no-23-2002-tentang-perlindungan-anak>

pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d). pemberlakuan kegiatan rekreasional; e). pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f). penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g). penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h). pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i). penghindaran dari publikasi atas identitasnya; j). pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k). pemberian advokasi sosial; l). pemberian kehidupan pribadi; m). pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n). pemberian pendidikan; o). pemberian pelayanan kesehatan; dan p). pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melaksanakannya.⁶⁰

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 71 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menyatakan bahwa:

⁶⁰ Dewi Sartika, dkk, *Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, Desember 2019, hal. 214

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas ;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. penyelesaian administrasiperkara;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. Reintegrasi Sosial.

Secara substantif, penanganan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak didasari oleh beberapa aturan

internal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung antara lain:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
- b. SOP Nomor 1193/DJU/OT.01.3/12/2018 tentang Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil;
- c. SOP Nomor 1194/DJU/OT.01.3/12/2018 tentang Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Gagal;
- d. SOP Nomor 1210/DJU/OT.01.3/12/2018 tentang Proses Penyelesaian Permohonan Diversi.

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas berarti harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke semua layanan pengadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah mengamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih, berkaitan dengan kekhususannya. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*' CRPD) yang menentukan bahwa difabel adalah pemegang hak,

dan negara berkewajiban untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Pada tingkat Nasional sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan pula PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Kedua dasar hukum tersebut merupakan perwujudan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Namun demikian, penentuan proses akan diinterpretasikan seperti apa anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum belum dijelaskan secara detail, hal ini karena peraturan tersebut berlaku secara umum bukan terhadap anak.

Secara internal khusus peradilan, Direktur Jenderal Badan Pengadilan Umum menerbitkan SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, yaitu dengan mengakomodir kebutuhannya baik

dalam hal sarana-prasarana, prosedur hukum, paradigma aparaturnya pengadilan, sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan.

SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, lebih mengatur mengenai akomodasi, pelayanan, akses komunikasi, fasilitas, sarana dan prasarana serta pendampingan orang dengan disabilitas. SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 tidak mengatur secara khusus anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian baik PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan dan SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas menjadi pedoman umum hakim dalam menyidangkan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan pemeriksaan anak disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum disesuaikan berdasarkan dua konsep hukum yaitu anak berhadapan dengan hukum dan penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Regulasi anak berhadapan dengan hukum dan penyandang disabilitas dalam proses peradilan

No	Indikator	Regulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Regulasi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
1.	Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
3.	Peraturan Teknis Mahkamah Agung	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak	SK Dirjen Badilum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
	Standar Operasional Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Nomor 1193/DJU/OT.01.3/12/2018 tentang Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil; - SOP Nomor 	-

		1194/DJU/OT.O1.3/12/20 18 tentang Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Gagal; - SOP Nomor 1210/DJU/OT.O1.3/12/20 18 tentang Proses Penyelesaian Permohonan Diversi.	
--	--	---	--

Masing-masing dasar hukum di atas dapat menjadi payung hukum dalam penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Untuk memudahkan dalam menggambarkan aspek penanganan anak disabilitas dalam persidangan, maka dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyediaan Pendamping Anak Disabilitas dalam Persidangan

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menyatakan bahwa, Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum diantaranya adalah pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak dan juga pemberian advokasi sosial. Pemberian bantuan hukum pada anak merupakan kewajiban pada setiap level sistem peradilan pidana. Bantuan hukum pada anak antara lain konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pendampingan hukum, terhadap anak disabilitas dalam

persidangan juga diberikan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak bahkan juga berhak atas pendampingan sosial. Hal ini dilakukan untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Kewajiban penyediaan pendamping, ternyata juga diatur dalam Pasal 10 SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, Pengadilan bertanggungjawab memberikan Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah. Pengadilan dapat bekerja sama dengan Dinas sosial, Dinas Pendidikan, SLB, Organisasi Penyandang Disabilitas dan lain-lain untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas.

b. Penentuan Usia Anak

Pendekatan psikologi hukum memiliki peran dalam menerapkan spesifik psikologi di dalam hukum, dalam menganalisis sebab-sebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak serta penyebab adanya pelanggar hukum yang masih anak-anak atau juvenile offenders. Perubahan pada pola perilaku, sikap dan kepribadian pada masa remaja merupakan faktor yang dianggap penting. Berdasarkan

referensi tersebut perilaku remaja adalah perubahan yang positif dan negatif itu wajar adanya tetapi remaja harus mewaspadaikan pengaruh dari luar baik lingkungan dan pergaulan yang dapat membawa penyimpangan dan kebrutalan dalam kenakalan. Jika remaja tersebut terbawa oleh pengaruh-pengaruh itu yang tidak normal.⁶¹

Assesment merupakan proses sistematis dalam pengumpulan data klien yang berfungsi untuk memudahkan pekerja sosial dalam mengetahui kemampuan dan kesulitan yang dimiliki oleh ABH. dalam assesment tersebut terdapat identitas lengkap klien karakter lingkungan setempat, lingkungan sosial, catatan kasus dan permasalahan yang muncul ketika akan di rehabilitasi. Tahap ini disebut juga dengan tahap pengumpulan data.⁶²

Tahapan assesment ini dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang ada pada diri ABH. Maksud disini ketika klien sebelum masuk rehabilitasi sudah dilakukan assesment untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi dan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Di dalam assesment juga sebagai alat untuk peksos dalam memperkenalkan tempat rehabilitasi beda dengan lapas. Tahapan assesment inilah yang merupakan sarana uji untuk menilai sikap-sikap yang akan diberikan kepada anak yang

⁶¹ Widya Romasindah Aidy, *Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hal. 363-364

⁶² Husmiati, *Asesmen Dalam Pekerjaan Sosial: Relevansi Dengan Praktek Dan Penelitian (Assesment in Social Work: Its Relevance to the Practice and Research)*, Informasi, Vol. 17, No. 03 Tahun 2012, hal. 177

berhadapan dengan hukum sesuai kepentingan terbaik anak.⁶³

Penentuan usia mental anak sangat dipengaruhi oleh adanya assasment. Anak tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan⁶⁴ memiliki kemampuan sosialisasi dan motorik yang baik, dan dalam kemampuan akademis masih dapat menguasai sebatas pada bidang tertentu. Mulyono Abdurrahman mengungkapkan bahwa anak tunagrahita ringan adalah anak tunagrahita dengan tingkat IQ 50 – 75, sekalipun dengan tingkat mental yang subnormal demikian dipandang masih mempunyai potensi untuk menguasai mata pelajaran ditingkat sekolah dasar.⁶⁵

Anak tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan menurut Bratanata S.A adalah anak tunagrahita yang masih mempunyai kemungkinan memperoleh pendidikan dalam bidang membaca, menulis, berhitung sampai tingkat tertentu biasanya hanya sampai pada kelas V sekolah dasar, serta mampu mempelajari keterampilan-keterampilan sederhana. Istilah tunagrahita ringan dengan debil adalah bentuk tunamental yang teringan. Penampilan fisik tidak berbeda dengan anak normal lainnya, umumnya sama dengan anak normal.⁶⁶

⁶³ Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

⁶⁴ Tunagrahita atau disabilitas intelektual merupakan gangguan perkembangan belajar, penalaran, sosial, dan kemampuan hidup. Kondisi ini dapat terlihat sejak lahir atau selama masa kanak-kanak dan berlanjut hingga dewasa, <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-penyebab-dan-gejala-tunagrahita-pada-anak>, penyebutan tunagrahita disini hanya menjaga otentitas kutipan.

⁶⁵ Mulyono Abdurrahman, 1994, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 26-27

⁶⁶ Bratanata S.A, 1976, *Pengertian-pengertian Dasar dalam Pendidikan Luar Biasa*, NV. Masa Maru, Bandung, hal. 6

Mumpuniarti mengemukakan anak tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan adalah anak yang memiliki kemampuan untuk didik dan dilatih. Secara umum karakteristik anak tunagrahita adalah sebagai berikut :

- 1) IQ antara 50/55-70/75
- 2) umur mental yang dimiliki setara dengan anak normal usia 7-10 tahun.
- 3) kurang dapat berfikir abstrak dan sangat terikat dengan lingkungan
- 4) kurang dapat berfikir secara logis, kurang memiliki kemampuan menghubungkan kejadian satu dengan lainnya.
- 5) kurang dapat mengendalikan perasaan
- 6) dapat mengingat beberapa istilah, tetapi kurang dapat memahami arti istilah tersebut.
- 7) sugestibel
- 8) daya konsentrasi kurang baik
- 9) dengan pendidikan yang baik anak tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan dapat bekerja dalam lapangan pekerjaannya yang sederhana, terutama pekerjaan tangan.⁶⁷

Selain itu karakteristik anak tunagrahita (disabilitas intelektual)

⁶⁷ Mumpuniarti, 2001, *Pendidikan Anak Tuna Daksa*, Jurusan. Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 5

ringan menurut Astiti adalah sebagai berikut:

- 1) Karakteristik fisik Penyandang tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan usia dewasa, memiliki keadaan tubuh yang baik. Namun jika tidak mendapat latihan yang baik, kemungkinan akan mengakibatkan postur fisik kurang dinamis dan kurang berwibawa. Oleh karena itu, anak tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan membutuhkan latihan keseimbangan bagaimana membiasakan diri untuk menumbuhkan sikap tubuh yang baik, memiliki gambaran tubuh dan lain-lain.
- 2) Karakteristik bicara atau berkomunikasi Kemampuan berbicara menunjukkan kelancaran, hanya saja dalam perbendaharaan kata terbatas jika dibandingkan dengan anak normal biasa. Anak tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan juga mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan mengenai pembicaraan.
- 3) Karakteristik kecerdasan Kecerdasan paling tinggi anak tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan sama dengan anak normal usia 12 tahun, walaupun telah mencapai usia dewasa. Anak tunagrahita ringan mampu berkomunikasi secara tertulis walaupun sifatnya sederhana.
- 4) Karakteristik pekerjaan Kemampuan dibidang pekerjaan, anak tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan dapat

mengerjakan pekerjaan yang sifatnya semi skilled. Pekerjaan-pekerjaan tertentu dapat dijadikan bekal hidupnya, dapat berproduksi lebih baik dari pada kelompok tunagrahita lainnya sehingga dapat mempunyai penghasilan.⁶⁸

Karakteristik kecerdasan Kecerdasan paling tinggi anak tunagrahita (disabilitas intelektual) ringan sama dengan anak normal usia 12 tahun, walaupun telah mencapai usia dewasa. Artinya seorang anak disabilitas intelektual walaupun usia biologisnya sudah dewasa, maka kecerdasan akalnya tidak akan berkembang. Dengan demikian apabila ia masuk kedalam usia anak yang dapat diberikan hukuman, maka hukuman tidak akan menjadi hal yang baik untuk kepentingan si anak.

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami

⁶⁸ Astati, 1996, *Pendidikan dan Pembinaan Karier Penyandang Tunagrahita, Dewasa*, Jakarta, hal. 26

masalah Anak.

c. Aksestabilitas Anak Disabilitas dalam Persidangan

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas berarti harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke semua layanan pengadilan. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menyatakan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, Pengadilan menyediakan Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas. Akomodasi yang Layak terdiri atas pelayanan, sarana dan prasarana. Pelayanan yang dimaksud mencakup antara lain:⁶⁹

- 1) Perlakuan non diskriminatif;
- 2) Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- 3) Komunikasi yang efektif;

⁶⁹ Pasal 4 SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

- 4) Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan;
- 5) Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- 6) Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah;
- 7) Penyediaan standar operasional prosedur pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 12 SK Dirjen Badilum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, disebutkan pula bahwa, Sekretaris Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kondisi penyandang Disabilitas. Sarana-prasarana yang wajib disediakan untuk anak penyandang disabilitas intelektual antara lain:⁷⁰

- 1) Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
- 2) Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan;

⁷⁰ Pasal 13 huruf f SK Dirjen Badilum No. 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

- 3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi).

d. Proses Pelaksanaan Diversi

Pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan, bahwa Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah ber-umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan

oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi. Penetapan Hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :

- 1) Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
- 2) Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan;
- 4) Pekerja Sosial Profesional;
- 5) Perwakilan masyarakat; dan
- 6) Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.

Fasilitator Diversi bertugas menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator Diversi juga wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk didengar keterangannya perihal dakwaan. Orangtua/Wali juga berkesempatan menyampaikan hal-hal yang

berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Kemudian Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Hakim terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat, jikalau sifatnya hanya memaafkan kesalahan Anak namun menginginkan proses hukum tetap berjalan, maka sikap hakim adalah tetap melanjutkan persidangan. Adapun pemberian maaf dari korban/keluarganya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Anak dalam menjatuhkan hukumannya. Apabila dalam perdamaianya pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka adalah lebih bijak jika perkara tersebut dihentikan oleh hakim dan hakim menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan. Hal ini kiranya sejalan dengan jiwa UU SPPA

yang mengedepankan *restoratif justice* melalui diversi.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai hasil Diversi. Hal ini diatur dalam pasal 12 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- 2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dari ketentuan diatas, khususnya ayat (2) jelas bahwa hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya.

e. Proses pemeriksaan Anak Disabilitas dalam Persidangan

Pada proses pemeriksaan Anak di persidangan, Hakim tidak diperbolehkan memakai toga, seperti diatur dalam Pasal 22 UU SPPA. Hal ini bertujuan supaya psikologi Anak tidak tertekan dengan atribut yang bisa membuat Anak ketakutan saat diperiksa di persidangan sehingga menyebabkan Anak tidak bisa memberikan keterangan secara leluasa di dalam persidangan. Dalam tahapan proses persidangan, pemeriksaan Anak dilakukan dengan urutan sebagai berikut:⁷¹

- 1) Hakim membuka sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu memanggil Anak didampingi orang tua/wali, pemberi bantuan hukum & Pembimbing Kemasyarakatan;
- 2) Setelah verifikasi identitas, Hakim memerintahkan kepada

⁷¹ M. Saiful Asad Alfaizin, *Studi Perbandingan Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam ,Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta, hal. 88

JPU membacakan surat dakwaan;

- 3) Jika tidak ada eksepsi, perintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian masyarakat;
- 4) Pemeriksaan diawali dengan mendengar kesaksian korban dan saksi lainnya.⁷²

f. Sikap Hakim Proses pemeriksaan Anak Disabilitas dalam Persidangan

Dalam pemeriksaan Anak di persidangan, ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh hakim dan ada juga hal-hal yang harus dihindari oleh Hakim. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :⁷³

- 1) Bersikap tenang (tidak emosional);

Hakim harus mempertimbangkan setiap kasus anak dengan objektivitas dan netralitas. Bersikap tenang membantu hakim untuk tetap fokus pada fakta, bukti, dan hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh emosi pribadi atau tekanan dari pihak lain. Sikap tenang dari hakim juga dapat membantu mengurangi tingkat stres dan ketegangan pada anak yang sedang menghadapi situasi ini.

⁷² Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, Modul Diklat Tahap 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum*, Mahkamah Agung, Jakarta, hal. 3

⁷³ *Ibid.*, hal. 4

2) Memperhatikan keadaan psikis anak;

Keadaan psikis anak dapat mempengaruhi cara anak memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan. Beberapa anak mungkin mengalami trauma, kecemasan, atau tekanan emosional yang bisa mempengaruhi kualitas dan kejujuran kesaksian mereka. Dengan memperhatikan keadaan psikis anak, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih berempati, adil, dan efektif yang bertujuan untuk melindungi dan membantu anak yang terlibat dalam proses peradilan anak. Ini juga sesuai dengan pendekatan rehabilitatif dari sistem peradilan anak yang berfokus pada upaya untuk memperbaiki dan mengubah perilaku anak daripada sekadar menghukum mereka.

3) Menciptakan suasana rileks dan kebebasan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya.

Anak seringkali memiliki informasi yang relevan dan berharga tentang kasus yang melibatkan mereka. Mendengarkan pendapat anak dapat membantu hakim untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang situasi yang sedang dipertimbangkan. Dengan menciptakan suasana rileks, anak akan merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berbagi pandangannya. Ini dapat membantu hakim untuk lebih memahami situasi anak, kekhawatiran mereka, serta memahami

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tindakan dan perilaku mereka.

Hal-hal yang harus dihindari hakim dalam proses pemeriksaan anak disabilitas pada persidangan antara lain :

- 1) Penggunaan kata-kata kasar, tidak senonoh dan vulgar;
- 2) Bahasa tubuh yang merendahkan/memojokan anak;
- 3) Membentak, menekan serta memotong pembicaraan anak;

Dalam mengajukan pertanyaan kepada Anak dalam persidangan, hal-hal yang dapat dilakukan oleh Hakim antara lain :⁷⁴

- 1) Diawali dengan sapaan yang hangat dan ramah;
- 2) Selama tanya jawab tetap dalam suasana ramah dan jauhkan kesan intimidasi;
- 3) Berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak atau jika mungkin dapat menggunakan bahasa/istilah yang populer di kalangan usia Anak;
- 4) Ulangi pertanyaan yang tidak dipahami anak hingga Anak dapat memahaminya;
- 5) Ucapkan terima kasih jika anak selesai memberi keterangan.

Paska proses pemeriksaan, Pasal 71 UU SPPA⁷⁵ memberikan banyak opsi bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Asas kepentingan terbaik bagi anak membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 5

⁷⁵ Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menentukan pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara

putusan, sebab hakim dalam memeriksa perkara anak tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil saja, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi anak serta motif dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim diharapkan dapat menyentuh aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 71 UU SPPA menyediakan banyak pilihan bagi hakim dalam memberikan putusan, mulai dari pidana peringatan, pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, perampasan keuntungan, dan pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan Pasal 71 UU SPPA tersebut sejalan dengan filosofi dasar perlakuan terhadap anak Pelaku , yakni untuk kepentingan terbaik anak. Namun akhir-akhir ini masyarakat begitu mudah menghakimi pelaku tindak pidana tanpa pandang bulu, tidak peduli apakah pelaku sudah dewasa atau masih anak-anak.

Hakim dalam memutus suatu perkara Anak wajib menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu yang dapat menjadi tolak ukur penerapan asas ini adalah Hakim Anak harus memutuskan dengan acuan bahwa putusan tersebut adalah hal terbaik untuk Anak sebagai pembelajaran dan bukan atas dasar pembalasan dendam. Hakim Anak yang menangani kasus Anak yang melakukan tindak pidana dan memutus bahwa Anak mendapat hukuman pidana penjara harus benar-benar memutuskan dengan pertimbangan bahwa hukuman

tersebut merupakan pembelajaran untuk anak, karna pada prinsipnya hukuman pidana penjara bagi anak dipilih menjadi pilihan terakhir jika memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Anak yang menjalani proses pidana juga harus diperlakukan dengan sebaiknya tanpa menimbulkan rasa takut dan traumatik pada anak.

Dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan formal saja melainkan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan hakim yang mengandung pemidanaan tentu akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi anak dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang integratif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Ohoiwutun, pemidanaan harus bersifat integratif yaitu perlindungan masyarakat; memelihara solidaritas masyarakat; pencegahan; dan pengimbangan atau pengimbangan.⁷⁶

Secara struktural, kualitas hakim yang menangani anak berhadapan dengan hukum dalam suatu peradilan bersifat khusus yaitu Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim anak adalah aktor penentu putusan pengadilan yang dapat melindungi dan mensejahterakan anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim

⁷⁶ Y. A Triana Ohoiwutun, “Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 79/ Pid.B/2012/PN.BGR”, Jurnal Yudisial, 10, 1 (2017), hal. 60.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁷⁷

- 1) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim anak dalam sistem peradilan anak, memiliki peranan yang krusial yaitu agar putusan yang diambil terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu sikap hakim dalam menghadapi anak berhadapan dengan hukum harus mendasarkan pada azas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Sebab ini diperkenankan sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya.

⁷⁷ Elfas Yanuardi, *Profesionalisme Hakim Dalam Memeriksa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, <https://pn-sumedang.go.id/profesionalisme-hakim-dalam-memeriksa-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>

Lebih jauh, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu ada atau tidak ketika melakukan terdakwa tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memerhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.⁷⁸

Anak penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya bukanlah seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana. KUHP tidak menyebutkan secara khusus mengenai Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyandang Disabilitas Intelektual. Biasanya Pasal 44 ayat (1) KUHP diterapkan bagi Tersangka/Terdakwa Penyandang Disabilitas Mental Autis. Adapun Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut mengatur bahwa, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dengan demikian apabila Pasal 44 ayat (1) KUHP diterapkan bagi Penyandang Disabilitas Mental, tidak ada perbedaan antara Penyandang Disabilitas Mental baik ringan, sedang atau berat, dalam artian semua sama asal dapat dibuktikan telah memenuhi kriteria Pasal 44 ayat (1) KUHP. Sedangkan untuk disabilitas intelektual dalam hal ini belum diatur.

⁷⁸Chairul Huda, *Op cit.*, hal. 67

Dalam Perspektif Islam Muhammad al-Amidi menjelaskan bahwa kemampuan akal dan pemahaman bersifat abstrak, maka syariat menggunakan indikator balig untuk menentukan sampainya seseorang pada kemampuan itu. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi saw dibebaskan dari hukum atas tiga orang yaitu orang yang tidur sampai bangun, anak-anak sampai *baligh*, dan orang gila sampai sembuh.⁷⁹ Sedangkan anak dengan disabilitas intelektual tentunya belum baligh, dan juga menyandang disabilitas yang mungkin sulit untuk disembuhkan, maka jika menggunakan hukum islam, anak dengan disabilitas intelektual merupakan kondisi tidak dapat bertanggungjawab. Hal ini berbeda dengan hukum positif Indonesia yang menyatakan disabilitas intelektual sebagai kondisi kurang mampu bertanggungjawab.

Karakteristik anak disabilitas intelektual mild (ringan) adalah, mereka termasuk yang mampu didik, bila dilihat dari segi pendidikan. Mereka pun tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok, walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat dari pada anak rata-rata. Tinggi dan berat badan mereka tidak berbeda dengan anak-anak lain. Biasanya rentang perhatian mereka juga pendek sehingga sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Mereka kadang-kadang memperlihatkan rasa malu atau pendiam. Namun hal ini dapat berubah bila mereka banyak diikuti untuk berinteraksi dengan anak lainnya. Di luar pendidikan, beberapa keterampilan dapat mereka lakukan tanpa harus mendapat pengawasan,

⁷⁹ Ali bin Muhammad al-Amidiy Abu al-Husain, al-Ahkam al-Amidiy, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kitaab al-'Arabiyy, 1404 H.). h. 200.

seperti keterampilan mengurus diri sendiri, seperti makan, mandi, dan berpakaian.

Karakteristik anak disabilitas intelektual moderate (menengah) adalah, mereka digolongkan sebagai anak yang mampu latih, di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Meski sering berespon lama terhadap pendidikan dan pelatihan, jika diberikan kesempatan pendidikan yang sesuai, mereka dapat dididik untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu. Mereka dapat dilatih untuk mengurus dirinya serta dilatih beberapa kemampuan membaca dan menulis sederhana. Mereka menampakkan kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan, namun kelainan fisik tersebut tidak seberat yang dialami anak-anak pada kategori severe dan profound. Mereka juga menampakkan adanya gangguan pada fungsi bicaranya.⁸⁰

Karakteristik anak disabilitas intelektual severe, adalah mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun pada tugas-tugas sederhana. Mereka membutuhkan perlindungan hidup dan pengawasan yang teliti. Mereka juga mengalami gangguan bicara. Tanda-tanda kelainan fisiknya antara lain lidah seringkali menjulur keluar, bersamaan dengan keluarnya air liur. Kepalanya sedikit lebih besar dari

⁸⁰ Gazali Solahuddin, *Berikut Cirinya Masing-masing, Ada yang Masih Bisa Ditolong dan Tidak*, <https://health.grid.id/read/353595990/4-klasifikasi-disabilitas-intelektual-berikut-cirinya-masing-masing-ada-yang-masih-bisa-ditolong-dan-tidak?page=all>

biasanya. Kondisi fisik mereka lemah. Mereka hanya bisa dilatih keterampilan khusus selama kondisi fisiknya memungkinkan.⁸¹

Karakteristik anak disabilitas *intelektual profound*, adalah memiliki masalah yang serius, baik menyangkut kondisi fisik, inteligensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Umumnya mereka memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata, seperti hydrocephalus, mongolism, dan sebagainya. Mereka dapat berjalan dan makan sendiri. Namun, kemampuan berbicara dan berbahasa mereka sangat rendah. Kelainan fisik lainnya dapat dilihat pada kepala yang lebih besar dan sering bergoyang-goyang. Penyesuaian dirinya sangat kurang dan bahkan sering kali tanpa bantuan orang lain mereka tidak dapat berdiri sendiri. Mereka nampaknya membutuhkan pelayanan medis yang baik dan intensif.⁸²

Sebagaimana telah di bahas, bahwa terkait dengan adanya perbedaan dalam menangani perkara Anak Pelaku penyandang Disabilitas dipersidangan terutama dalam penentuan umur anak tersebut. Maka Hakim harus melihat bagaimana kondisi real Anak tersebut, sementara Anak Penyandang Disabilitas itu sendiri ada tingkatannya sesuai dengan IQ nya. UU No. 11 Tahun 2012 memang belum diatur mengenai usia mental. Namun demikian hakim sebagai penegak hukum tidak boleh menolak perkara dengan alasan UU No. 11 Tahun 2012 memang belum diatur mengenai usia mental. Oleh karena itu hakim harus dapat

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

mengkonstruksikan Batasan umur anak dengan menggunakan perspektif kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim harus berpedoman pada ketentuan normatif, keadilan yang hidup di masyarakat, keyakinan hakim itu sendiri dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya dalam penerapan asas ini hakim harus benar-benar cermat dan hati-hati agar tidak mengebiri hak salah satu pihak. Selain itu, aparat penegak hukum khususnya hakim harus berpedoman pada asas-asas dalam UU SPPA termasuk asas kepentingan terbaik bagi anak.⁸³

Penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa segala penyelenggaraan seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Begitu pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu

⁸³ Supriyanta, "Kajian Normatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Due Process of Law", *Cakrawala Hukum*, 14, 1 (2017), hal. 57.

pengetahuan dan teknologi. Perlakuan dan pembinaan yang tepat akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Pelaku , maka dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah Anak Pelaku , orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Disamping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Menurut Pasal 7 angka (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar*". Tentunya ada perlindungan/perlakuan yang sangatlah khusus bagi anak yang mempunyai kekurangan dan perbedaan dari anak normal. Sebab, mereka sangat berbeda dari anak-anak atau orang-orang pada umumnya.

Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh berkembangnya anak secara wajar. Siapapun dapat melakukan kejahatan, begitupula anak cacat atau difabel. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai

kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat.⁸⁴

Seiring perjalanannya, penyebutan anak difabel lebih diperuntukkan untuk mereka anak yang mengalami cacat fisik saja. Untuk penyebutan bagi anak cacat mental lebih populer sebagai anak yang mempunyai keterbelakangan mental. Dalam hal ini penulis lebih mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi anak difabel pada cacat fisik. Walaupun demikian, keduanya merupakan anak yang memang membutuhkan kebutuhan yang khusus. Anak cacat tentunya tidak dapat disamakan dengan anak-anak pada umumnya.

Anak cacat memiliki kebutuhan khusus yang lebih dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Sesuai dengan Pasal 16 angka (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa Setiap anak berhak memperoleh perlindungan (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam hal ini tentulah anak cacat atau difabel memperoleh hak yang sama yaitu perlindungan hukum dalam hal penangkapan penahanan, atau tindak pidana penjara.

⁸⁴ Erlin Sudarwati, *Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAN dan TNI*, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>

Anak penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu anak penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil, anak penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, *disabilitas grahita* dan *down syndrom*, anak penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.

Seorang anak penderita disabilitas intelektual adalah anak yang terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, *disabilitas grahita* dan *down syndrom*. Anak dalam kondisi tersebut tentunya tidak dapat disamakan dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Menurut Kartono dan Gulo, *Down syndrome* adalah suatu kondisi abnormal pada diri manusia yang ditandai oleh berbagai abnormalitas fisik, termasuk keterbelakangan mental yang berat; disebabkan oleh munculnya satu kromosom ekstra dari kedua puluh satu pasang kromosomnya.⁸⁵ Oleh karena itu fungsi intelektual si anak mungkin saja tetap berguna, namun mengalami kemunduran, misalnya perilaku anak usia 14 tahun yang masih berperikelakuan anak diusia 5 tahun.

Prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terlihat dalam Pasal 2 undang-undang tersebut yang

⁸⁵ Bandi Delphie, 2005, *Bimbingan Konseling Untuk Perilaku Non-Adaptif*, Bani Quraisy, Bandung, hal. 30.

mengandung beberapa asas yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak baik dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan batas usia anak ini telah sesuai dengan *Beijing Rules* yang menentukan bahwa dalam menentukan batas usia anak harus memperhatikan keadaan anak dan tidak ditentukan terlalu rendah. Konvensi Hak-Hak Anak juga menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus menentukan batas usia minimum yang belum dapat diterapkan sistem peradilan pidana, di mana dalam undang-undang ini sudah menentukan tersebut.
- 2) Ketentuan sanksi undang-undang ini telah menentukan sanksi yang jauh berbeda dari ketentuan KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak, yang tidak mencerminkan perlindungan, pemulihan, dan pembinaan terhadap anak. Undang-undang ini meletakkan sanksi penjara sebagai pidana pokok yang paling akhir, sedangkan sanksi pidana pokok sebelumnya mengarah kepada perlindungan, pemulihan, dan pembinaan anak. Ketentuan sanksi ini telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan

terhadap anak apabila tidak ada upaya terakhir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Instrumen hukum internasional juga mengatur mengenai asas proporsionalitas yang membatasi pemberian sanksi yang bersifat memberikan tekanan terhadap anak, tetapi membatasi pemberian tanggapan masyarakat yang menimbulkan perbuatan antisosial pada anak.

Anak yang belum berusia 12 Tahun dan yang sudah berusia 12 tahun harus dibedakan. Seorang anak yang berusia di bawah 12 dapat dilakukan Tindakan berupa menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan Anak di atas 12 tahun, apabila dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka dapat dijatuhi Pidana.

Batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Usia yang dapat dilakukan penahanan ialah usia 14 (empat belas) tahun atau lebih atau dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan. Anak yang usianya belum mencapai 12 (dua belas tahun) hanya dapat dilakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap anak.

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang penegakan hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara

tanggung jawab undang-undang (public) dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab undang-undang adalah tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) karena telah melaksanakan peradilan berdasarkan undang-undang. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab hakim selaku manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberinya amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁶

Asas-asas peradilan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diperlakukan sesuai azas proporsional. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu. Oleh karena itu Batasan umur mana yang digunakan hakim dalam menentukan bentuk penyelesaian hukum.⁸⁷

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan agar tidak terjadi salah

⁸⁶ A Agus, 2014, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Unri Press, Pekanbaru, hal. 104-105.

⁸⁷ Issha Harruma, *Asas Peradilan Pidana Anak*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/02300041/asas-peradilan-pidana-anak>.

tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.⁸⁸

Batasan umur anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dapat dikaji dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 yang sejalan dengan Pasal 20, karena ketentuan yang belakangan itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan dalam pasal ini hanya membatasi diri khususnya dalam perkara anak yang berkonflik dengan Hukum saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki- laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal yaitu 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun.

Batasan umur dalam kedua ketentuan di atas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan dalam hal ini diperkarakan secara pidana ketika berumur antara 18 – 21 tahun. Apabila anak telah mencapai umur 21 tahun harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHP.⁸⁹

Pengertian anak dalam perspektif lain penting untuk diketahui karena pada fase mana akan timbul kecenderungan kenakalan pada anak. Jika

⁸⁸ Mustakim Mahmud Basri, 2012, *Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam*, UIN Alauddin Makassar, hal. 2

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 3

dilihat dari segi biologis, maka terdapat istilah bayi/balita, anak, remaja, pemuda, dan dewasa. Departemen Kesehatan menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun disebut dengan usiabayi/balita;
- b. Usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun disebut dengan usiaanak-anak;
- c. Usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun disebut dengan usia remaja (*teenager ataujuvenile*);
- d. Usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun disebut dengan usia menjelang dewasa.⁹⁰

Secara khusus Psikologi anak dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) psikologi perkembangan anak tiga tahun pertama (atitima), (2) anak psikologi perkembangan anak lima tahun pertama (alitima), dan (3) psikologi perkembangan anak tengah (6-12 tahun)¹². Sedangkan Psikologi Perkembangan Remaja terbagi menjadi dua periode yaitu periode remaja awal (*early childhood*), dan periode remaja akhir (*Late Adolescent*).⁹¹

Berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, dalam perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3-12 tahun. Diatas usia 12 tahun individu dianggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda- tanda

⁹⁰ Muhammad Thohir, 1993, *Seminar Kesehatan Anak*, Rumah Sakit Islam Surabaya, Surabaya, hal. 6.

⁹¹ Zahrotun Nihayah, dan kawan-kawan, 1996, *Psikologi Perkembangan: Tinjauan Psikologi Barat dan Islam*, UIN Jakarta Press, Jakarta, hal. 106.

perkembangan fisik, yang memang sangat membedakan anak dengan individu yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi dan moral individu.⁹²

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak, yakni minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan-pertimbangan lain seperti pertimbangan psikologis, sosiologis dan pedagogis ini patut diberikan dalam menyelesaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Usia pertanggungjawaban anak, penjatuhan hukuman tindakan untuk anak yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun dan penjatuhan pidana untuk anak telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kecenderungan perkembangan psikologis anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus kepada anak, termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum dan anak difabel. Perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum di atas sangat ideal bagi anak. Namun demikian, belum cukup untuk mengakomodir hak anak difabel. Ada beberapa alasan mengapa hal itu masih menyisakan permasalahan. Pertama, pasal ini tidak tegas dan jelas mengakui umur mental untuk difabel mental

⁹² Masganti, 2012, *Perkembangan Peserta Didik*, Perdana Mulya Sarana, Medan, hal. 66

intelektual.

Banyak difabel mental intelektual yang umur mentalnya masih anak-anak. Mereka tidak diakui dan dilindungi sebagai anak. Kedua, pasal ini belum cukup komprehensif mengatur kebutuhan perlindungan khusus anak difabel yang berhadapan dengan hukum. Hanya pemberian aksesibilitas yang diatur. Sedangkan kebutuhan lain seperti profile assessment, kebutuhan pendamping khusus yang memahami difabel, penyediaan penerjemah, bantuan hukum dan pemeriksaan yang berbasis difabilitas, belum diatur dengan cukup baik. Sesuai dengan persoalan ini, sebaiknya Undang-Undang Perlindungan Anak diperbaiki untuk lebih mengakomodasi hak-hak anak difabel.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak ini sudah tepat untuk menggambarkan anak, tetapi kaitannya dengan difabel anak, definisi ini belum cukup komprehensif. Definisi anak disini masih pendekatan umur kalender anak. Dalam penjelasan pun tidak cukup jelas. Padahal, umur anak semestinya diakui dalam dua macam: umur kalender dan umur mental. Bagi difabel mental intelektual, banyak kejadian dimana umur kalender mereka sudah dewasa, tetapi mentalitas dan kedewasaan mereka tidak sebanding dengan umur kalendernya. Ketika difabel mental intelektual berhadapan dengan hukum, mereka tidak diproses sesuai umur mental yang masih anak-anak. Proses hukum kerap berujung pada

diskriminasi.⁹³

Asas kepentingan terbaik anak adalah salah satu prinsip perlindungan anak yang tertulis dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak anak sebagai berikut:

- a. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.
- b. Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak.
- c. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan

⁹³ Endang Ekowarni, (2014), Perempuan Difabel Kemana Mencari Perlindungan Hukum?, dalam M. Syafiie dkk, Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara, SIGAB, Yogyakarta, hlm. 163-166.

keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.

Adapun dalam pasal 4 Konvensi ini diratifikasi oleh beberapa negara dan akan melakukan semua kebijakan dan tindakan yang bersifat administratif dan legislatif dengan tujuan tercapainya pelaksanaan perlindungan anak yang diatur dalam konvensi ini. Penafsiran kepentingan terbaik bagi anak telah dielaborasi oleh Komite dalam pengamatan penutupnya terhadap laporan Negara-negara Pihak dan dalam Komentar Umum. Yang terakhir, Komite menggaris bawahi bahwa 'kepentingan terbaik anak' adalah tiga konsep penting, yaitu:

- a. Hak substantif: Ini adalah hak individu dan kolektif, yang menjamin bahwa 'kepentingan terbaik' anak/anak-anak yang terlibat 'dinilai dan dianggap sebagai pertimbangan utama untuk mencapai keputusan tentang masalah yang dipertaruhkan , dan menjamin bahwa hak-hak Konvensi akan dilaksanakan
- b. Prinsip hukum yang fundamental dan interpretatif: 'Jika suatu ketentuan hukum terbuka untuk lebih dari satu interpretasi, interpretasi yang paling efektif melayani kepentingan terbaik anak harus dipilih'
- d. Aturan prosedur: Kapan pun keputusan harus dibuat, 'pengambilan keputusan' proses harus mencakup evaluasi kemungkinan dampak, positif atau negatif, dari keputusan atas anak atau anak yang bersangkutan.' Penilaian dan penentuan

kepentingan terbaik anak memerlukan jaminan procedural.⁹⁴

Kovenan Hak Sipil dan Politik juga menegaskan tentang prosedur peradilan yang harus mempertimbangkan pelaku, korban dan atau pun saksi yang masih berusia anak-anak. Prosedur hukum mesti mempertimbangkan kelayakan untuk pemajuan rehabilitasi usia anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹ Pasal ini sangat relevan jika dikaitkan dengan difabel intelektual yang berhadapan dengan hukum, di mana usia difabel intelektual berbeda antara usia kalender dan mentalnya. Difabel intelektual layak diproses dengan menggunakan prosedur peradilan anak dengan merujuk pada usia mentalitasnya.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan dianutnya asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi obat terakhir (*ultimum remedium*).⁹⁶

Dalam penjelasan umum Pasal 2 huruf d UU SPPA disebutkan, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh

⁹⁴ Sheila Fakhria, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak*, Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Volume 3, Nomor 3, September-Desember 2022, hal. 365

⁹⁵ Johannes Widijantoro, dkk, 2019, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, Jakarta, hal. 37-38

⁹⁶ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019), hal. 269

kembang anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus diletakkan pada garda terdepan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebelum masuk ke ranah pidana, harus ada upaya lain terlebih dahulu, yaitu melalui proses diversifikasi. UU ini memberi harapan pada penghindaran stigma buruk peradilan pidana bagi anak, dikarenakan penyelesaian perkara berorientasi pada pemulihan dan bukan pembalasan. Sekalipun penyelesaian perkara anak harus sampai pada proses peradilan pidana.⁹⁷

Hakim harus memastikan bahwa penentuan usia anak penyandang disabilitas intelektual didasarkan pada penilaian profesional yang kompeten, misalnya dari psikolog atau ahli terkait. Penilaian ini harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan standar yang berlaku. Hakim harus siap untuk berkolaborasi dengan ahli, keluarga anak, serta pihak lain yang peduli dengan kesejahteraan anak penyandang disabilitas intelektual. Kolaborasi ini dapat membantu hakim mendapatkan informasi lebih mendalam tentang kebutuhan dan keinginan anak.

Hakim harus memiliki pemahaman tentang tantangan khusus yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas intelektual dalam berhadapan

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 268

dengan hukum. Ini bisa mencakup kesulitan dalam berkomunikasi, kesulitan pemahaman tentang proses peradilan, atau kesulitan dalam memberikan kesaksian. Hakim juga harus mempertimbangkan pendekatan yang berbasis hak-hak, seperti pendekatan hak anak, yang berfokus pada melindungi, memenuhi kebutuhan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu hakim juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari terminologi hukum yang rumit ketika berkomunikasi dengan anak penyandang disabilitas intelektual. Hal ini penting agar anak dapat memahami dengan jelas apa yang sedang dibicarakan dalam persidangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggunakan pendekatan keadilan restoratif dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem peradilan anak merupakan landasan penting dalam melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum. Anak-anak dengan penyandang disabilitas intelektual seringkali memerlukan perlindungan dan pendekatan khusus dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Anak dengan disabilitas intelektual memiliki tantangan unik yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses peradilan. Oleh karena itu, sikap hakim haruslah memperhatikan

kebutuhan dan kesejahteraan anak, sambil tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat krusial dalam menangani anak penyandang disabilitas intelektual yang berhadapan dengan hukum di dalam persidangan.

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis ialah menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum, bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada, dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya, karena dirasakan adil, benar, dan berdasarkan hukum.⁹⁸

Hakim menilai perbuatan dan juga menilai umur seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya terhadap beberapa kasus anak yang berusia diatas 12 tahun kesalahan Anak disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat dan hukuman yang akan dijatuhkan juga bukan sebagai balas dendam atas kesalahan Anak tetapi lebih menitik beratkan sebagai pembinaan agar dimasa datang Anak tidak melakukan tindak pidana lagi. Begitupula anak yang berusia 12 atau di bawah 12, yaitu dengan menitik

⁹⁸ Heni Susanti & Ferry Adi Fransista, *Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PR.P*, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 3 Desember 2019, hal. 354

beratkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pendekatan yang berlandaskan pada hak-hak anak, kesadaran atas tantangan yang dihadapi anak, serta kolaborasi dengan para ahli dan pihak terkait, diharapkan hakim dapat memastikan proses peradilan yang adil, berempati, dan memprioritaskan kesejahteraan anak penyandang disabilitas intelektual.

Terdapat beberapa kasus anak dengan disabilitas intelektual yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perkara-Perkara Anak dengan Disabilitas Intelektual

No	Putusan	Disabilitas Intelektual	Amar Putusan
1.	Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk.	Retardasi mental (<i>mental retardation</i>) adalah individu yang memiliki fungsi intelektual yang berada di bawah rata-rata	Menyatakan Anak APRIL YANTO alias AGOL bin MUS tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena mengalami retradasi mental (idiot)
2.	Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska	Kelemahan Intelegensi/Keterlambatan berfikir	Menjatuhkan hukuman 10 Bulan Penjara Bersyarat

Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk., Hakim memutuskan Anak April Yanto lepas sekalipun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana tersebut, namun karena terdakwa mengidap retardasi mental (idiot) maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan keterangan ahli Partika Dhimas Pangestu, yang merupakan ahli psikolog menyebutkan bahwa terdakwa selama menjalani pemeriksaan terlihat mengalami kecerdasan rendah, perilaku kurang dan hambatan hubungan dengan orang lain.

Amar Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak APRIL YANTO alias AGOL bin MUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Anak APRIL YANTO alias AGOL bin MUS tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena mengalami retradasi mental (idiot);
3. Melepaskan Anak APRIL YANTO alias AGOL bin MUS oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran an. SRI SIFFA SEPTIANI;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu gambar mickey mouse;
 - 1 (satu) helai celana leging motif bola garis warna hitam putih oranye;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu gambar hello kitty;
 - Dikembalikan kepada Anak Korban SRI SIFFA SEPTIANI.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Retardasi mental (*mental retardation*) adalah individu yang memiliki fungsi intelektual yang berada di bawah rata-rata yang menyebabkan atau berhubungan dengan gangguan pada prilaku adaptif dan bermanifestasi selama periode perkembangan yaitu sebelum usia 18 tahun (dalam DSM-IV / *Diagnostik and Statistik Manual of Mental Disorder*).⁹⁹ Retardasi mental ini pun terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan penyebab yang mendasari timbulnya kelainan pada anak. Klasifikasi anak dengan

⁹⁹ Meilanny Budiarti, "Penerimaan Orang Tua Terhadap Anak Dengan Retardasi Mental", *SocialWork Jurnal* 8, no. 1,(2018), hal. 33.

retardasi mental dibagi menjadi dua, yaitu anak yang berusia sebelum menginjak 18 tahun serta anak yang berusia sesudah 18 tahun.¹⁰⁰

Anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan intelektual termasuk kategori sebagai anak penyandang Retardasi mental (*mental retardation*). Kemampuan yang dimiliki oleh anak tuna grahita berbeda dengan yang lainnya tergantung dengan intelegensi yang dimilikinya. Orang normal akan memiliki IQ 90-109, sedangkan tuna grahita ringan memiliki IQ 50-70, Tuna grahita sedang memiliki IQ 30-50, serta tuna grahita berat memiliki IQ dibawah 30. Menurut Somantri, Retardasi mental (*mental retardation*) atau keterbelakangan mental merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak tercapai tahap perkembangan yang optimal.¹⁰¹

Anak April Yanto mengalami retardasi mental (*idiot*), kecerdasannya rendah, perilaku kurang dan hambatan hubungan dengan orang lain. Namun demikian terdakwa anak tersebut memang benar melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Tindakan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena mengalami retradasi mental (*idiot*). Dengan demikian walaupun terbukti, namun terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan karena mengalami disabilitas mental dan intelektual.

¹⁰⁰ Gerald C Davision, 2010, *Psikologi Abnormal*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, hal. 706.

¹⁰¹ EsthyWikasanti, 2014, *Mengupas Therapy Bagi Para Tuna Grahita*, Maxima, Jogjakarta, hal. 18.

Pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul. Menurut pendapat ahli Adriesti Herdaetha, terdakwa hanya memiliki IQ sebesar 73, respon lambat, pola pikir konkrit namun mampu memaksudkan dan mengarahkan tujuannya serta dapat bertanggung jawab secara hukum. Sapnastika, selaku ahli psikologi menambahkan bahwa terdakwa mengalami retardasi mental dan memerlukan pendampingan psikologi. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan syarat.

Mahrus Ali mengatakan bahwa paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan, kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan. Mahrus Ali mengatakan bahwa kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.¹⁰² Oleh karena itu dalam memberikan putusan hakim wajib mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab anak yang mengalami diasabilitas intelektual.

¹⁰² Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 171

Menurut Kanter dan Sianturi, seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*); tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*); dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya*. Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar. Selain itu kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.¹⁰³

Menurut Moeljatno, dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggung jawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 (tiga) jalan, yaitu :

- a. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan.
- b. Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.
- c. Gabungan 1 dan 2 (deskriptif normatif).¹⁰⁴

Deskriptif normatif merupakan cara yang sering dipakai untuk Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab tidak cukup ditentukan oleh psikiater atau hakim sendiri, tapi harus ada kerja sama antara psikiater dan

¹⁰³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hal. 249

¹⁰⁴ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 179-180

hakim. Psikiater menentukan adanya penyakit; sedangkan hakim memperlakukan bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besarnya, hingga perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Cara ini dapat diterapkan hakim dalam menilai umur anak disabilitas intelektual.

Sebagaimana disebutkan Mumpuniarti, bahwa anak disabilitas intelektual memiliki beberapa kriteria/ ciri. Ciri inilah yang dapat disesuaikan hakim dalam melakukan observasi kembali atas laporan assessment psikologi yaitu mengkaji apakah IQ anak yang berhadapan dengan hukum antara 50/55-70/75, apakah umur mental yang dimiliki setara dengan anak yang berhadapan dengan hukum normal usia 7-10 tahun, apakah si anak kurang dapat berfikir abstrak dan sangat terikat dengan lingkungan, apakah anak yang berhadapan dengan hukum kurang dapat berfikir secara logis, kurang memiliki kemampuan menghubungkan kejadian satu dengan lainnya.

Niebor, seorang yuris-psikiater di Belanda menyatakan bahwa, peran kausalitas penyimpangan psikis harus turut dipertimbangkan dalam suatu delik. Semakin besar peran penyimpangan psikis tersebut, semakin kecil kadar kesalahannya. Niebor membayangkan bahwa psikiater sebagai psikopatolog harus mengukur daya kausal penyakit terhadap tindakan. Pertimbangan atau keputusannya sebagai psikopatolog tersebut harus diambil alih (atau ditolak) hakim, dan jika diterima harus diujikan berdasarkan kepatutan atau kepatasannya. Niebor menunjukkan bagaimana melalui penerjemahan ulang data kausalitas psikopatologis ke dalam

konteks atau model pertanggung jawaban hukum ini dapat terjadi kemungkinan bahwa psikiopatolog memutuskan adanya kemampuan penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, namun hakim, atas dasar pertimbangan kepatutan dan kepantasan, justru memutuskan tanggung jawab hukum dalam kadar yang lebih kecil.¹⁰⁵

Pada konteks hukum islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Oleh karena itu filosofi hukuman mengembalikan anak pada orang tua dilandasi pada tujuan agar anak dapat didik oleh orang tua. Peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruhpengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik demi kepentingan masa depan anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu asas penting dalam menangani kasus anak di samping asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA yang terdiri dari: perlindungan, keadilan, non diskriminasi kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan

¹⁰⁵ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 218

pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

UUD 1945 juga mengemukakan tentang perlunya perlakuan khusus dan hak untuk mendapatkan kemudahan guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini memberi mandat terkait difabel berhadapan dengan hukum untuk dibuatkan peraturan yang bersifat *lex specialis* atau khusus, seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan pengaturan terkait hak-hak perempuan. Pengaturan yang bersifat khusus sangat penting bagi difabel. Beberapa varian dan hambatan difabel sangat kompleks. Tidak cukup dengan proses hukum sebagaimana mekanisme standar yang ada.¹⁰⁶

Berdasarkan, uraian tersebut maka PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) terkait penentuan usia bagi Anak penyandang disabilitas intelektual sangat diperlukan sebagai pedoman agar dalam menangani perkara Anak Penyandang Disabilitas intelektual terutama dalam persidangan ada peraturan yang mengatur dengan jelas, yang mana hal ini sangat penting karena penentuan umur tersebut merupakan salah satu unsur yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak penyandang Disabilitas intelektual tersebut selain itu agar pidana yang dijatuhkan akan lebih bermanfaat khususnya untuk Anak tersebut dimasa yang akan datang, harapannya Anak tersebut akan lebih baik dari sebelumnya.

¹⁰⁶ Johannes Widijantoro dkk, *Op cit.*, hal. 30-31

B. Mekanisme Penanganan Pelaku Pidana Yang Sudah Dewasa Namun Memiliki Usia Mental Anak

Usia merupakan aspek penting dalam proses peradilan pidana untuk menentukan peraturan pidana dan hukum acara yang akan digunakan. Untuk orang dewasa tentunya akan menggunakan peraturan yang tertuang di dalam KUHP dan KUHP. Sementara untuk mereka yang belum dewasa (anak) menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Acuan yang digunakan saat ini untuk menentukan apakah seseorang dianggap sebagai anak, dalam proses peradilan pidana khususnya, adalah usia kalender, yakni usia yang dihitung sejak orang tersebut lahir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kemudian apabila ada orang melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana, yang secara usia kalender, sudah dewasa namun mempunyai keterbelakangan mental atau orang dewasa yang mentalnya tidak berkembang sehingga secara mental orang tersebut masih seperti anak-anak. Apakah hukum yang akan digunakan adalah hukum yang diatur di dalam KUHP dan KUHP atau hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Pada perkara No 874/Pid.B/2010/PN.Srg bermula dari Terdakwa yang telah mengambil barang 38 (tiga puluh delapan pandrol clip/alat penambat elastis). Perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 13 September 2010 bertempat di pada lintasan kereta api Krenceng Merak, KM 144 Merak. Perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak PT Kereta Api, sebagai pemilik pandrol clip. Terdakwa langsung mengambil 38 *pandrol clip* dengan menggunakan batu sampai terlepas, kemudian Terdakwa memasukkan *padrol clip* ke dalam karung plastik. Atas perbuatannya, maka Terdakwa didakwakan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Dalam persidangan, Majelis Hakim menghadirkan ahli Sake Ramawisakti yang merupakan ahli psikologi dari Rumah sakit Umum daerah (RSUD) kota Serang. Ahli Sake Ramawisakti mengemukakan bahwa Terdakwa mengalami *severe mental retardation* golongan imbecil yang merupakan kategori difabel intelektual. Difabel intelektual diklasifikasikan berdasarkan tingkat kecerdasan melalui skor IQ, yaitu *mild* (50-55 hingga mendekati 70), *Moderate* (35-40 hingga 50-55), *Severe* (20-25 hingga 35-40), dan *profound* (dibawah 20 atau 25). Karakteristik anak disabilitas intelektual *severe*, adalah mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun pada tugas sederhana. Mereka juga mengalami gangguan bicara, tanda-tanda kelainan fisknya anatar lain lidah seringkali menjulur keluar, bersamaan dengan keluarnya air liur. Mereka hanya bisa dilatih keterampilan khusus selama kondisi fisiknya memungkinkan.

Kecerdasan Terdakwa dipersamakan dengan anak-anak berusia enam tahun ke bawah. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk tidak dipidana namun dimasukkan ke RSUD Serang bagian rehabilitasi. Terkait perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan ahli kejiwaan dengan pengamatan Hakim dipersidangan dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab. Majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan lepas dengan dengan dua alasan, yakni (1) keterangan dan Visum et repertum Physiocraticum dari ahli psikiater Sake Ramawisakti Sp.Kj dan (2) Pengamatan Majelis Hakim selama persidangan. Berdasarkan pengamatan Majelis hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dipersidangan, akan tetapi dengan terbata-bata (tidak lancar) dan jawaban-jawaban Terdakwa tidak menimbulkan keyakinan bagi majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat secara mental. Dan Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan ahli Sake Ramawisakti bahwa Terdakwa mempunyai keterbelakangan mental, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana menurut hukum dan harus dilepaskan dari dakwaan penuntut umum.

Pada Perkara No. 141/Pid.B/2010/PN.Kbm, Terdakwa didakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban belum dewasa sebanyak dua kali. Sehingga Terdakwa dikenakan Pasal 287 ayat (1) KUHP, yakni melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan perempuan yang belum dewasa. Ahli psikologi dr. Suryono Sp.Kj yang dihadirkan dalam persidangan

mengatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan retardasi mental (RM)/kemuduran mental. Sehingga Terdakwa hanya dapat dididik sampai kelas 2 SD. Selain itu, Terdakwa juga termasuk dalam kategori bodoh dengan IQ 70-80, atau mempunyai gangguan dalam pertumbuhan jiwa. Hal ini juga diperkuat dengan adanya *visum et repertum psychiatricum* yang menyatakan intelektualitas Terdakwa dalam *borderline*, sehingga kemampuan visual motorik berada dibawah rata-rata kelompok anak dengan CA (*Calender age*) yang setara.

Majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan Terdakwa tidak tergolong ke dalam Pasal 44 KUHP, namun keadaan mental/jiwa Terdakwa tersebut menjadi alasan peringan . Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan Terdakwa untuk dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Tidak tergolongnya kondisi tersebut ke dalam Pasal 44 KUHP dikarenakan Terdakwa hanya mengidap retardasi mental yang berarti tingkat IQ rendah bukan sebuah kecacatan atau kelainan mental. Oleh karena IQ yang rendah, Majelis Hakim memutuskan untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan peringan. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm menjatuhkan hukuman 1 Tahun 6 Bulan Penjara.

Berdasarkan beberapa uraian perkara di atas, maka dapat di bandingkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perkara-Perkara Orang Dewasa dengan Disabilitas Intelektua

No	Putusan	Disabilitas Intelektual	Amar Putusan
1.	Putusan No 874/Pid.B/2010/PN.Srg	<i>Severe mental retardation</i> golongan imbecil	Melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum
2.	Putusan No. 141/Pid.B/2010/PN.Kbm	Gangguan retardasi mental (RM)/kemuduran mental	Menjatuhkan hukuman 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Berdasarkan beberapa putusan di atas, maka dapat diketahui bahwa, walaupun para pelaku tindak pidana memiliki kondisi disabilitas intelektual, namun tidak begitu saja dianggap memiliki ketidakmampuan bertanggungjawab. Dari beberapa putusan, dapat diketahui bahwa, seorang disabilitas intelektual juga tetap dijatuhi pidana, walaupun hal tersebut bukan pidana maksimal, sebagaimana dialami dalam perkara nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm dan Perkara Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.

Begitupula pada Perkara 874/Pid.B/2010/PN.Srg, walaupun kecerdasan Terdakwa dipersamakan dengan anak-anak berusia enam tahun ke bawah, namun Terdakwa tetap dipersidangkan secara umum sebagaimana pelaku dewasa, namun demikian Majelis Hakim memberikan Putusan untuk melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Hal ini berbeda dengan Perkara No. 141/Pid.B/2010/PN.Kbm, walaupun Ahli psikologi dr. Suryono Sp.Kj mengatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan retardasi mental (RM)/kemuduran mental. Sehingga Terdakwa hanya dapat dididik sampai kelas 2 SD, dan hanya memiliki kemampuan visual motorik berada dibawah rata-rata kelompok anak dengan CA

(*Calender age*) yang setara. Terdakwa tetap di persidangkan secara dewasa, dan dijatuhkan hukuman 1 Tahun 6 Bulan Penjara.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab seorang individu atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini terdapat alasan pemaaf sehingga lahir pengecualian bagi golongan tertentu, yaitu penyandang disabilitas mental. Namun demikian ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian terhadap penerapan alasan pemaaf dalam putusan pengadilan dengan kondisi pelaku pidana penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur pertanggungjawaban pidana oleh penyandang disabilitas, yang mana hanya diatur dalam Pasal 44 KUHP yang bersifat sangat umum.

Kanter dan Sianturi mengatakan, seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningssvatbaar*) bila mana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:
 - a. tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporer*);
 - b. tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu' idiot, imbbicil dan sebagainya*); dan
 - c. tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ refiexe beweging, melindur/slaap wandel, mengigau karena demam/koorfs.*
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b. dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁰⁷

Ukuran umum yang dipakai untuk menentukan mampu atau tidaknya

¹⁰⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *A sas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penenpannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal. 249.

seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan adalah pada ukuran kedewasaan orang normal pada umumnya. Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sutrisna menyatakan adanya tiga macam kemampuan dari ukuran kedewasaan tersebut, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengerti dan memahami maksud dari tindakan yang dilakukannya;
2. Menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang diinginkannya dengan sadar.¹⁰⁸

Disabilitas intelektual atau yang sering dikenal dengan retardasi mental adalah disabilitas yang dicirikan dengan adanya keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual (kapasitas mental umum, seperti belajar, menalar, berpakaian, makan, komunikasi, menyelesaikan masalah) maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari, dan terjadi pada usia sebelum 18 tahun.¹⁰⁹ Dengan demikian pelaku tidak mampu mengerti dan memahami maksud dari tindakan yang dilakukannya, menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, bahkan tidak mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang diinginkannya dengan sadar.

Pelaku dengan disabilitas intelektual mungkin tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena mereka memiliki keterbatasan intelektual yang signifikan yang dapat memengaruhi pemahaman mereka

¹⁰⁸ Van Hemeft dalam I Gusti Bagus Sutrisna, dKk. 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 79.

¹⁰⁹ Rizal Fadli, *Retardasi Mental*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/retardasi-mental>

tentang tindakan yang mereka lakukan dan konsekuensinya. Disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan yang menghambat kemampuan seseorang untuk belajar, berpikir, berkomunikasi, dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Disabilitas intelektual adalah kondisi terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporer). Kondisi ini merupakan kecacatan dalam pertumbuhan (gagu' idiot, imbbicil dan sebagainya). Dengan demikian ia tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Penyandang disabilitas intelektual memiliki kesulitan memahami konsep-konsep seperti hak dan kewajiban, moralitas, atau konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Individu dengan disabilitas intelektual mungkin memiliki kesulitan dalam mengendalikan impuls atau emosi mereka, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk merencanakan dan memikirkan tindakan mereka. Penyandang disabilitas intelektual juga tidak dapat memahami konsekuensi tindakan mereka karena kesulitan belajar dari pengalaman atau memprediksi hasil tindakan mereka.

Menurut *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem* (ICD-10), disabilitas intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya keterbatasan (*impairment*) keterampilan (kecakapan, skills) selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial. Disabilitas intelektual dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa

atau gangguan fisik lainnya. Prevalensi dari gangguan jiwa lainnya sekurang-kurangnya tiga sampai empat lipat pada populasi ini dibanding dengan populasi umum.¹¹⁰

Islam memandang orang sebagai *mukallaf* yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih (idrak dan ikhtiar). Namun apabila salah satu dari dua unsur tersebut tidak dimiliki oleh seorang *mukallaf* maka pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan.¹¹¹ Abdul Qadir Audah mendefinisikan gila secara umum sebagai hilangnya akal, rusak atau lemahnya akal sehingga mencakup dungu dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Kemampuan berfikir seseorang dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir atau adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Apabila gila menyertai perbuatan *jarimah* atau dengan kata lain orang tersebut sudah gila pada saat melakukan tindak pidana maka orang tersebut dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena pada saat melakukan *jarimah* ia tidak mempunyai kekuatan berfikir. Keadaan gila inilah yang dapat menghapuskan hukumannya.¹¹²

Hadits sohih H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasā'i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Ḥākim dan Turmuḏi dari Aisyah menyatakan bahwa:

¹¹⁰ Farhandika Nafil, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 64

¹¹¹ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah", Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam.

¹¹² M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, "Studi perbandingan alasan penghapusan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional". Jurnal Hukum UNISSULA. Vol. XXXVI, no. 2, hlm 79.

Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasā‘i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Turmuḏi dari „Aisyah).¹¹³

Hilangnya kekuatan berpikir dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *junun* (gila) dalam arti luas yakni mencakup keadaankeadaan lain yang dipersamakan dengan gila. Bila pada suatu ketika seseorang melakukan perbuatan *jari'mah* sedang ia dalam keadaan gila, maka terhadapnya tidak berlaku hukuman, namun demikian manakala ia telah sembuh dari penyakit gila yang dideritanya, maka untuk semua perbuatan yang dilakukannya setelah ia sembuh wajib dipertanggungjawabkannya.¹¹⁴

Disabilitas intelektual menjadi alasan terhalangnya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam *fiqh jinayah* digolongkan sebagai orang dungu, menurut Abdul Qadir Audah “orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraan nya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit”. Dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah atau bahkan bisa dikatakan berbeda dengan gila karena hanya mengakibatkan lemahnya dalam berpikir bukan hilangnya dalam berpikir, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun

¹¹³ Zakaria Syafe‘i, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, Jurnal Al Qalam. Vol. XXXI no. 1, 2014.

¹¹⁴ Muhammad Nur, 2020, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Banda Aceh, hal. 52

orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal) sehingga dungu secara umum tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.¹¹⁵

Pada konsep hukum yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur secara rinci pertanggungjawaban pelaku penyandang disabilitas mental sebagai kondisi kurang mampu bertanggungjawab dan kondisi ketidakmampuan bertanggungjawab. Pasal 38 KUHP Nasional menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Disabilitas intelektual dalam KUHP Nasional diartikan sebagai kondisi terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana. Artinya pada umumnya, penyandang disabilitas dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Pada kondisi lain, Pasal 39 KUHP Nasional menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

¹¹⁵ Khairul Hamim, 2020, *Fikih Jinayah*, Sanabil, Mataram, hal. 111

Penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Dalam menjelaskan kondisi tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan memerintahkan agar Penuntut umum menuntut terdakwa Penyandang Disabilitas intelektual lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) jika berdasarkan fakta hukum dan alat bukti di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak mampu bertanggung jawab.

Seorang dianggap sebagai anak karena masih dalam tahap perkembangan secara fisik, khususnya dalam hal ini, mental, spiritual, sosial. Hal inilah yang dialami oleh difabel mental intelektual, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Difabel mental intelektual mungkin dapat dikatakan sebagai orang dewasa bila dilihat dari usia biologis, tapi bila dilihat dari segi mental, spiritual, atau sosial, difabel mental intelektual masih belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Berdasarkan kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa difabel intelektual, ketika berhadapan dengan hukum khususnya dalam persidangan, sudah seharusnya dianggap sebagai anak dan sebaiknya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pandangan inilah yang seharusnya digunakan oleh Majelis Hakim, jaksa, dan polisi

ketika mendapatkan kasus yang menempatkan seorang difabel mental intelektual sebagai Terdakwa/korbannya.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu ada suatu pengaturan khusus dalam proses peradilan pidana bagi penyandang difabel intelektual dewasa yang secara mental memiliki mental yang sama dengan anak-anak. Kondisi ini tentu tidak dapat dipungkiri akan membutuhkan proses dan cara yang khusus yang berbeda dengan proses peradilan pidana pada umumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan terhadap pelaku pidana dengan usia mental masih anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak didasarkan pada beberapa aspek antara lain penyediaan pendamping Anak disabilitas dalam persidangan, penentuan usia Anak, aksestabilitas Anak disabilitas dalam persidangan, proses pelaksanaan diversi dan proses pemeriksaan Anak disabilitas dalam persidangan. Dalam melakukan penanganan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan akan tetapi saat melakukan pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan dari ahli serta menggunakan pendekatan humanis terhadap Anak dan pada saat pemeriksaan dalam menggali fakta tetap memperhatikan keadaan dan kondisi pelaku dengan tetap memperhatikan pendapat dari pendamping yang mempunyai keahlian khusus tentang psikologi pelaku sehingga asas kepentingan terbaik bagi Anak terpenuhi.
2. Mekanisme penanganan pelaku pidana yang sudah dewasa namun memiliki usia mental anak adalah dengan menggunakan tatacara hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-undang No. 8 Tahun

1981 Tentang KUHAP namun dilakukan dengan pendampingan dari ahli yang berkompeten sehingga penanganan terhadap pelaku dengan usia mental anak dapat optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan Pelaku dan Korban.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu adanya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang Pedoman Mengadili Penyandang Disabilitas yang dapat dijadikan dasar untuk memeriksa di Persidangan, karena aturan yang ada saat ini hanya sebatas pemenuhan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas.
2. Perlu adanya suatu pengaturan khusus dalam proses peradilan pidana bagi penyandang difabel intelektual dewasa yang secara mental memiliki mental yang sama dengan anak-anak. Kondisi ini tentu tidak dapat dipungkiri akan membutuhkan proses dan cara yang khusus yang berbeda dengan proses peradilan pidana pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama. Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Cet ke-1. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arief, Barda Nawaw. dan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Delphie, Bandi. 2005. *Bimbingan Konseling Untuk Perilaku Non-Adaptif*. Bani Quraisy. Bandung.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Herlina, Apong. Dkk. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Buku Saku Untuk Polisi*. Unicef. Jakarta.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ketiga. Banyumedia Publishing. Malang.
- Irsan, Koesparmono. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. UPN Press. Jakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kristiana, Yudi. 2009. *Menuju Kejaksaaan Progresif “Studi tentang Penyelidikan. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. AntonyLib. Kerjasama dengan LPSH. Yogyakarta.
- L, Zulkifli. 2006. *Psikologi Perkembangan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- LN, Syamsu Yusuf. 2009. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

- , 2013. *Perkembangan Peserta Didik*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Manan, Bagir dkk.. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. CV Mandar Maju. Denpasar.
- , 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Alumni. Bandung.
- ND, Mukti Fajar. Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Purnomosidi, Arie. 2017. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Surakarta.
- Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*. Imperium. Yogyakarta.
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. FH Untan Press. Pontianak.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Syafiie, M. dkk, 2014. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Wardani, Igak. 2008. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Widiantoro, Johannes. Dkk. 2019. *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia. Jakarta.

Sumber lainnya

Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. '*Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*' (2014) 1 Indonesia Journal of Disability Studies 20.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 707022
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 370/Perpus-S1/20/H/VIII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Randy Yudha Permana**
No Mahasiswa : **19410280**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI PENENTUAN USIA ANAK
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI
PERSIDANGAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023 M
7 Shafar 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.